



METODE PENELITIAN
DAN PENULISAN
HUKUM
Cetakan Ke-3

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

METODE PENELITIAN
DAN PENULISAN
H U K U M
Cetakan Ke-3

Penulis:

DR. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.

(Penyunting: Prof H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum)



METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

Penulis : Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Penyunting : Prof H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Tata letak : Insan Abdul Faathir

Desain kover : Insan Abdul Faathir

Cetakan III Februari 2021

Diterbitkan oleh

Magnum Pustaka Utama

Jl. Parangtritis KM 4, RT 03, No. 83D

Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta

ISBN: 9786025789830

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah telah dapat diselesaikan penyusunan dan penulisan buku yang berjudul “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”. Semoga buku ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan penelitian hukum.

Buku ini lebih bersifat praktis karena ditujukan sebagai tuntunan bagi para mahasiswa pada pendidikan strata satu (S1) Fakultas Hukum, pada strata dua (S2) Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan. Tuntunan ini diharapkan bermanfaat sebagai petunjuk praktis dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa baik tesis maupun skripsi.

Oleh karenanya dalam buku ini tidak lagi mengungkit permasalahan klasik yaitu apakah ilmu hukum adalah ilmu dan apakah metode penelitian hukum adalah metode ilmiah. Hal itu oleh penulis sudah dianggap selesai, karena bila kita masih mempertanyakan kembali apakah ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan dan terus memperdebatkannya akan menjauhkan hukum untuk dapat tampil dibidangnya sendiri. Sehingga praktik hukum kita justru akan kehilangan kemadiriannya untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menyusun penulisan hukum baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan praktik hukum.

Terimakasih untuk semua pihak yang membantu penerbitan buku ini, Prof.H.M. Hadin Muhjad,S.H.,MHum,. yang berkenan sebagai Penyunting pada buku ini, penerbit yang berkenan

menerbitkan buku ini dan keluargaku yang mendukung, kolega serta teman teman sejawat yang terus memotivasi dan mendukung sehingga terbitnya buku ini.

Buku ini juga kupersembahkan untuk putri - putriku tersayang

Gusti Mia Hermayda Pratiwi, S.H., M.Kn

Gusti Alma Amalia Ramadhani

Gusti Alya Fathia Farah

Gusti Nabila Hanifa Ramadhani

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PENULIS

Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
(Guru Besar Fakultas Hukum ULM)

Alhamdulillah, dengan terbitnya buku yang berjudul **“Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”** yang ditulis oleh Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dirasakan sebagai sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum terutama dalam kaitannya dengan metode penelitian pada ilmu hukum. Kehadiran buku ini ditengah keringnya nuansa pengembangan karya yang membahas mengenai penelitian dan penulisan hukum yang lebih ditekankan pada keperluan secara praktis untuk memberikan tuntunan bagi mahasiswa khususnya dalam mengembangkan keahlian melalui penulisan hukum baik untuk kepentingan akademik maupu kepetingan praktik.

Kita menyambut baik dan apresiatif atas diterbitkannya buku ini, semoga dapat memberikan warna yang lebih baik dalam pengembangan keilmuan hukum di Negara ini, dan dapat memberi motivasi bagi kalangan akdemisi dan praktisi untuk menempatkan ilmu hukum agar mampu memberi manfaat bagi masyarakat.

Banjarmasin, Februari 2020

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	v
Kata Sambutan Prof H. M. Hadin Muhjad	vii
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Prolog	1
2. Cabang-cabang Ilmu Pengetahuan	1
3. Ilmu Pengetahuan dan Penelitian	7
4. Ilmu Hukum Ilmu Sui Generis	11
5. Sifat Khas Penelitian Hukum	15

BAB II ISU HUKUM

1. Prolog	22
2. Perbedaan antara Judul dengan Masalah /Isu Hukum	23
3. Kriteria Masalah/Isu Hukum	25
4. Merumuskan Masalah Hukum	29

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN HUKUM

1. Prolog	41
2. Perencanaan Penelitian	43
3. Bahan Hukum	46
4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum	47
5. Analisis Hukum atau Pemecahan Masalah Hukum	52

BAB IV PENULISAN HUKUM

1. Prolog	60
2. Penulisan Hukum Untuk Kepentingan Akademik	61
2.1. Skripsi	62
2.2. Tesis	67
2.2.1. Tesis Prodi Magister Ilmu Hukum	68
2.2.2. Tesis Prodi Magister Kenotariatan	90
2.2.3. Contoh Proposal Penelitian Tesis pada PMKn FH ULM	111
3. Penulisan Hukum Untuk Kepentingan Praktik	149
3.1. Pendapat Hukum (Legal Opinion atau LO)	150
3.2. Contoh Pendapat Hukum bidang Hukum Administrasi	154
3.3. Contoh Pendapat Hukum bidang Hukum Keluarga	161
3.4. Audit Secara Hukum atau Uji Kepatutan menurut Hukum (<i>Legal Due Diligence</i>)	166

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

1. Prolog

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi umat manusia. Untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut dengan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹

2. Cabang-cabang Ilmu Pengetahuan

Cabang-cabang ilmu pengetahuan, juga disebut sebagai ilmu, "bidang ilmiah", atau "disiplin ilmu", umumnya dibagi menjadi tiga kelompok besar:²

¹Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, h. 43

²Tiga besar ilmu pengetahuan itu adalah ilmu formal, ilmu alam dan ilmu sosial, lihat Jujun S. Suriasumantri. 1989. *Ilmu dalam perspektif*. Yogyakarta: Gramedia.

a. Ilmu alam:

Ilmu alam merupakan ilmu yang mempelajari obyek-obyek empiris di alam semesta ini. Ilmu alam mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan objek telaaahnya maka ilmu alam dapat disebut sebagai suatu pengetahuan empiris. Ilmu membatasi diri hanya pada kejadian yang bersifat empiris. Obyek-obyek yang berada di luar jangkauan pengalaman manusia tidak termasuk bidang penelaahan ilmu.³

Dalam pandangan empirisme ilmu tidak menuntut adanya hubungan kausalitas yang mutlak, sehingga suatu kejadian tertentu harus diikuti oleh kejadian yang lain, melainkan bahwa suatu kejadian mempunyai kemungkinan besar untuk mengakibatkan terjadinya kejadian lain. Ilmu tentang obyek empiris pada dasarnya merupakan abstraksi yang disederhanakan, hal ini perlu sebab kejadian alam sangat kompleks. Kegiatan yang dilakukan dalam ilmu alam tidak merupakan obyek penelitian ilmu alam, sebab praktek ilmu alam merupakan suatu aktivitas manusia yang khas. Manusia memang dapat terlibat sebagai subjek dan sebagai obyek, dengan kata lain manusia adalah mempraktekkan dan diprakteki.⁴

b. Ilmu sosial.

Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam segala aspek hidupnya, ciri khasnya, tingkah lakunya, baik perseorangan maupun bersama, dalam lingkup kecil maupun besar. Obyek ilmu sosial lain sama sekali dengan obyek material ilmu alam. Obyek material dalam ilmu

³*Ibid.*, h. 6

⁴Tim Dosen Filsafat Ilmu, 2007, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty, h. 49

sosial adalah berupa tingkah laku dalam tindakan khas manusia, bebas, dan tidak deterministik.⁵

Kajian yang berbeda-beda terhadap ilmu merupakan konsekuensi dari perbedaan objek formal. Obyek ilmu sosial yaitu manusia sebagai keseluruhan. Penelitian dalam ilmu sosial juga menimbulkan perbedaan pendekatan. Dalam ilmu manusia praktek ilmiah sebagai aktivitas manusiawi merupakan juga obyek penelitian ilmu manusia, misalnya psikologi, psikis, sosiologis, dan sejarah. Spesifikasi ilmu sejarah adalah data peninggalan masa lampau baik berupa kesaksian, alat-alat, makam, rumah, tulisan dan karya seni, namun obyek ilmu sejarah tidak dapat dikenai eksperimen karena menyangkut masa lampau. Kondisi tersebut yang mempengaruhi kemurnian obyek manusiawi berkaitan dengan sikap menilai dari subjek penelitian, maka obyektivitas ilmu sejarah sebagai ilmu kemanusiaan.⁶

Klaim terhadap ilmu-ilmu sosial kadang dinilai gagal dalam menangkap kekomplekan gejala, didasarkan pada kegagalan dalam membedakan antara pernyataan beserta sistematika yang dipakai dengan gejala sosial yang dinyatakan oleh pernyataan tersebut. Tidak semua argumentasi tentang kerumitan gejala sosial yang menyebabkan ketidakmungkinan ilmu-ilmu sosial. Rangkaian argumentasi yang lain didasarkan pada tuduhan bahwa metode keilmuan tidak mampu untuk menangkap “keunikan” gejala sosial dan manusiawi. Penelaahan dalam kajian ilmu sosial kadang tertarik kepada keunikan tiap-tiap kejadian sosial, sementara metode keilmuan sosial itu kadang hanya mensistematikakan berdasarkan pengamatan dan pengambilan kesimpulan secara generalisasi, sehingga

⁵*Ibid*,h. 49.

⁶*Ibid*, h. 51

terkadang keadaan ini menyebabkan berkembanglah metode lainnya dalam ilmu sosial

Obyek penelaahan Ilmu Sosial mempunyai karakter di bawah ini:⁷

1) Obyek Penelaahan yang Kompleks

Gejala sosial lebih kompleks dibandingkan dengan gejala alam. Ahli ilmu alam berhubungan dengan satu jenis gejala yakni gejala yang bersifat fisik. Gejala sosial juga mempelajari karakteristik fisik namun diperlukan penjelasan yang lebih dalam untuk mampu menerangkan gejala tersebut. Guna menjelaskan hal ini berdasarkan hukum-hukum seperti yang terdapat dalam ilmu alam tidaklah cukup.

Ahli ilmu alam berhubungan dengan gejala fisik yang bersifat umum. Penelaahannya meliputi beberapa variabel dalam jumlah yang relatif kecil yang dapat diukur secara tepat. Ilmu-ilmu sosial mempelajari manusia selaku perseorangan maupun selaku anggota dari suatu kelompok sosial yang menyebabkan situasi yang bertambah rumit. Variabel dalam penelaahan sosial adalah relatif banyak kadang-kadang membingungkan peneliti.

Apabila seorang ahli kimia mencampurkan dua buah zat kimia dan meledak, hal itu dapat dijelaskan dengan tepat dalam ilmu alam, namun apabila terjadi kejahatan, maka kajiannya terdapat faktor yang banyak sekali untuk dijelaskan. Faktor-faktor penjas yang dimaksud antara lain, apa latar belakang kejahatan, bagaimana latar belakang psikologi orang, mengapa harus memilih melakukan kejahatan dan sebagainya. Tingkat-tingkat kejadian suatu peristiwa sosial selalu

⁷*Ibid.*, h. 134

menyulitkan ahli ilmu sosial untuk menetapkan aspek-aspek apa saja yang terlibat, pola pendekatan mana yang paling tepat dan variabel-variabel apa saja yang termasuk di dalamnya.

2) Kesukaran dalam Pengamatan

Pengamatan langsung gejala sosial lebih sulit dibandingkan dengan gejala ilmu-ilmu alam. Ahli ilmu sosial tidak mungkin melihat, mendengar, meraba, mencium atau mengecap gejala yang sudah terjadi di masa lalu. Seorang ahli pendidikan yang sedang mempelajari sistem persekolahan di zaman penjajahan dulu tidak dapat melihat dengan mata kepala sendiri kejadian-kejadian tersebut. Keadaan ini berbeda dengan seorang ahli kimia yang bisa mengulang kejadian yang sama setiap waktu dan mengamati suatu kejadian tertentu secara langsung.

3) Obyek Penelaahan yang Tak Terulang

Gejala fisik pada umumnya bersifat seragam dan gejala tersebut dapat diamati sekarang. Gejala sosial banyak yang bersifat unik dan sukar untuk terulang kembali. Abstraksi secara tepat dapat dilakukan terhadap gejala fisik melalui perumusan kuantitatif dan hukum yang berlaku umum. Masalah sosial sering kali bersifat spesifik dan konteks historis tertentu. Kejadian tersebut bersifat mandiri. Bervariasinya kejadian-kejadian sosial ditambah dengan sulitnya pengamatan secara langsung waktu penelaahan dilakukan menyebabkan sukarnya mengembangkan dan menguji hukum-hukum sosial.

c. Humaniora.⁸

Humaniora adalah disiplin akademis yang mempelajari kondisi manusia menggunakan metode analitik, kritis, atau spekulatif, yang membedakan dari pendekatan empiris terutama ilmu-ilmu alam dan sosial.

Contoh disiplin humaniora yang kuno dan modern adalah: bahasa, sastra, sejarah, filsafat, agama, dan seni visual dan pertunjukan (termasuk musik). Terdapat bidang kajian yang lainnya yang kadang dimasukkan dalam bidang humaniora diantaranya teknologi, antropologi, studi wilayah, komunikasi, studi budaya, dan linguistik, meskipun hal ini sering dianggap sebagai ilmu-ilmu sosial.

Perbedaan humaniora dari ilmu-ilmu alam adalah cara pendekatan dalam mempertanyakan tentang kajian ilmu. Humaniora terfokus pada pemahaman makna, tujuan, dan sasaran yang lebih jauh dan apresiasi dari sejarah dan sosial dengan menggunakan metode fenomena yang interpretatif untuk mencari "kebenaran". Humaniora menawarkan berbagai jenis keunikan, kesenangan, kenikmatan. Kesenangan tersebut sesuai dengan peningkatan privatisasi, penggunaan waktu luang dan kepuasan instant.

Ilmu alam dan sosial adalah ilmu empiris, yang berarti bahwa pengetahuan harus didasarkan pada fenomena yang dapat diamati dan harus mampu diverifikasi oleh peneliti lain yang bekerja di bawah

⁸Ada yang menyatakan bahwa ilmu dan humaniora terkait erat jadi bukan ilmu pengetahuan lihat L. Wilardjo, "Ilmu dan Humaniora", dalam Jujun S. Suriasumantri, *Op. Cit.*, h.237

kondisi yang sama.⁹ Verifikasi ini mungkin sangat bervariasi bahkan dalam disiplin ilmu¹⁰

Ilmu alam, sosial, dan formal membentuk ilmu dasar, yang membentuk dasar ilmu interdisipliner dan ilmu terapan seperti teknik dan kedokteran. Disiplin ilmu khusus yang ada dalam berbagai kategori dapat termasuk bagian dari disiplin ilmu lain tetapi sering memiliki terminologi dan keahlian mereka sendiri.¹¹

3. Ilmu Pengetahuan dan Penelitian

Ilmu pengetahuan berhubungan erat dengan penelitian atau kajian, ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang karena adanya penelitian, sedangkan cara-cara penelitian dapat berkembang karena adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan.

Maka penelitian itu sangat penting karena Ilmu pengetahuan berkembang melalui suatu proses *Scientific Research*, yang diawali dengan observasi, identifikasi masalah, perumusan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sekaran, "*Scientific research focus on the goal of problem solving and pursues a step-by-step logical, organized, and rigorous method to identify problems, gather data, analyze them, and draw valid conclusions therefrom*".¹²

⁹Karl R. Popper, 2002, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, terj. Uzair Fauzan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 20

¹⁰Davide Castelvecchi, Nature Magazine (2015-12-23). "Apakah Teori String adalah ilmu?". Ilmiah Amerika. Diperoleh 2018-04-03.

¹¹Staf Editorial (7 Maret 2008). "Metode Ilmiah: Hubungan antara Paradigma Ilmiah". Majalah seed. Diakses pada tanggal 12-9-2007.

¹²Suryana, 2010, *Model Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung, UPI, h. 5

Kalau dikatakan ilmu pengetahuan dan penelitian mempunyai hubungan yang erat, dimana prosesnya tampak berjalanan. Pertumbuhan ilmu pengetahuan merupakan sumbangan kegiatan penelitian yang telah dilakukan ilmuan. Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis untuk mengungkap rahasia dunia tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan ilmu pengetahuan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dalam bentuk dalil, teori atau generalisasi mengenai rahasia dunia, yang kebenarannya teruji secara ilmiah. Jumlah teori, dalil dan generalisasi yang ditemukan melalui penelitian oleh ilmuan sangat menentukan seberapa jauh rahasia dunia telah terungkap.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ilmu dan penelitian merupakan dua fenomena yang terikat satu sama lain dalam suatu proses berkesinambungan yang disebut proses ilmiah atau proses kegiatan ilmiah.

Penelitian merupakan berasal dari kata dasar teliti yang mendapat awalan dan akhiran. Dalam kata kerjanya adalah meneliti. Kata meneliti dimaksudkan sebagai tindakan melakukan kerja penyelidikan secara cermat terhadap suatu sasaran untuk memperoleh hasil tertentu. Kata penelitian yang merupakan bentuk dari kata kerja yang dibendakan sehingga penelitian dipandang sebagai sinonim riset (*reseach*) yang menunjukkan arti kegiatan yang diarahkan pada kerja pencarian ulang, atau pencarian kembali atas suatu obyek, yaitu kegiatan yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan kecerdasan yang memadai.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi

keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.¹³

Hill Way mendefinisikan bahwa penelitian merupakan metode studi yang sifatnya mendalam dan penuh kehati-hatian dari segala bentuk fakta yang bisa dipercaya atas suatu masalah tertentu guna untuk membuat pemecahan masalah tersebut.¹⁴

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka penelitian itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.

Jadi peranan penelitian meliputi:

- a. Pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena dari suatu masalah yang kompleks dan kait-mengkait;
- b. Memberikan jawaban atas pertanyaan dalam bidang yang diajukan, meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena dari masalah tersebut;
- c. Mendapatkan pengetahuan/ilmu baru:

Ahli ilmu alam mempelajari fakta dan memusatkan perhatiannya pada keadaan yang terjadi pada alam. Ahli ilmu sosial juga mempelajari fakta umpamanya mengenai kondisi-kondisi yang terdapat dalam suatu masyarakat. Peneliti mencoba untuk tidak terlibat dalam pola yang ada di masyarakat, namun kadang peneliti kemudian mengembangkan materi berdasarkan penemuannya tersebut

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5.

¹⁴Hill way, 1956, *Introduction to Research*, Boston: Houghton Mifflin, h.

untuk dapat diaplikasikan kepada masyarakat. Demikian pula humaniora obyeknya adalah pada diri manusia.

Perbedaan-perbedaan secara epistemologi tersebut dapat dijadikan asumsi bahwa pada pengkajian ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora tidak dapat disamakan. Metode dalam pengkajian ilmu-ilmu tersebut berbeda obyeknya sehingga akan menyebabkan perbedaan cara pengkajian.

Penelitian bidang sosial Bidang ilmu sosial mencakup ilmu; Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Geografi, Hukum, Politik, Psikologi, dan Sejarah. Jadi penelitian bidang sosial yaitu penelitian yang dilakukan pada bidang ilmu Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Geografi, Hukum, Politik, Psikologi, dan Sejarah. Penelitian bidang alam Menurut Vardiansyah bahwa ilmu alam (*natural science*) adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu dimana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapan pun dimana pun. Bidang ilmu alam diantaranya mencakup ilmu; Astronomi, Biologi, Ekologi, Fisika, Geologi, Geografi fisik berbasis ilmu, Ilmu bumi, dan Kimia. Jadi penelitian bidang alam adalah penelitian yang dilakukan pada bidang ilmu yang tersebut di atas.

Berbeda dengan penelitian eksak, penelitian sosial memiliki karakter tersendiri. Hal inilah yang perlu disadari oleh para peneliti. Keunikan karakter tersebut turut berpengaruh pada metode dan teknik penelitian.

Dengan demikian jelas metode penelitian yang bagaimana digunakan tergantung dalam bidang ilmu apa yang dikembangkan.

4. Ilmu Hukum Ilmu Sui Generis

Pendapat para ahli, diantaranya. Ralph Ross dan Ernest Van Den Haag yang menyatakan bahwa *Science is empirical, rational, general and cumulative; and it is all four at once*.¹⁵ (ilmu adalah yang empiris, yang rasional, yang umum dan bertimbun-bersusun; dan keempat-empatnya serentak). Kemudian Karl Pearson (1857-1936) merumuskan: "*Science is the complete and consistent description of the facts of experience in the simplest possible terms*" (Ilmu pengetahuan adalah lukisan atau keterangan yang lengkap dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana/sesedikit mungkin).¹⁶ Maka Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang memenuhi syarat empirik, rasional, sistematis, komprehensif, sesuai dengan fakta pengalaman. Jika salah satu dari yang disebutkan itu tidak ada, maka tidak dapat disebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya sesuai dengan ciri-ciri yang telah dikemukakan di atas.

Perdebatan mengenai ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan (sains) atau bukan sudah selesai, karena ilmu hukum telah dapat memenuhi kriteria sebagai suatu ilmu, sama halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, ini dapat dibuktikan bahwa unsur-unsur pengetahuan ilmiah yang menjadi syarat sebagai cabang ilmu yang dapat dikaji, diteliti dan dirumuskan sebagaimana ketentuan suatu pengetahuan ilmiah antara lain: 1) objektif, 2) mempunyai metode, 3) sistematis dan 4) universal.¹⁷

¹⁵E. S. Anshari, 2002, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya, PT. Bina Ilmu Offset, h. 47-49

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Mahdi, I. (2016). *Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)*. Nuansa, IX(2), h. 107-117.

Pergeseran letak ilmu hukum dalam sistem ilmu yang semula merupakan bagian dari filsafat dan sastra kemudian menjadi bagian dari humaniora dan terakhir menjadi ilmu sendiri (*sui generis*), membawa implikasi terjadinya perubahan dalam pendekatan dan metode penelitiannya. Untuk selanjutnya pohon ilmu hukum berkembang ke dalam banyak cabang dan ranting yang memerlukan *treatment* yang berbeda karena lingkupnyapun berbeda, bahkan juga karena persentuhannya dengan ilmu atau hal-hal yang ada di luar dirinya juga berbeda-beda. Pemahaman terhadap pohon ilmu atau rumpun ilmu hukum secara mendalam sangat penting, juga untuk menentukan bidang kajian, dasar teoritis dan metode yang akan dipergunakan, meskipun sebetulnya suatu tema atau masalah penelitian dapat dikaji oleh dua atau lebih disiplin atau cabang ilmu.¹⁸

Ilmu hukum adalah ilmu yang sangatlah kompleks, mulai dari kajiannya dalam ranah filosofis, kemudian pengembangan keilmuannya baik teoritis maupun praktis, sampai kepada wujud konkret dari eksistensinya yang tidak lain didedikasikan kepada masyarakat berupa produk-produk hukum, solusi terhadap baik perkara hukum publik maupun perkara hukum privat yang ditemukan sehari-hari di tengah masyarakat, bahkan tidak jarang beraspek multidimensi, atau dengan kata lain ilmu hukum tanpa dukungan ilmu-ilmu lain terkadang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tuntas dan menyeluruh. Kajian hukum yang filosofis misalnya, diawali dengan sulitnya mendefinisikan konsepsi hukum itu sendiri, tarik menarik antara pencapaian keadilan dengan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat dan lain-lain.

Oleh karena itu dari sudut pandang teori hukum (dalam arti luas) bahwa ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan

¹⁸Muhdlor, A. Z. 2012. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan*, h.2.

utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum, yang 2 aspek utamanya adalah pembentukan hukum dan penerapan hukum, masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Dengan demikian ilmu hukum sebagai ilmu yang memiliki perbedaan dengan ilmu-ilmu empiris karena dalam penelitiannya, ilmu hukum tidak mengulangi fakta-fakta secara obyektif, tetapi harus menghubungkan situasi sosial yang kompleks dan rumit dengan teks-teks yang abstrak dalam membangun pengertian yang terbuka.¹⁹

Ilmu Hukum memiliki berbagai istilah, *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* dalam bahasa Belanda, *jurisprudence* atau *legal science* (Inggris), dan *jurisprudenz* (Jerman). Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Misalnya, istilah *Rechtswetenschap* oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Jurisprudence*. Apabila diterjemahkan secara harfiah *Rechtswetenschap* berarti *Science of Law*. Istilah itu dihindari karena istilah *science* dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat empiris. Kenyataannya, hukum adalah kajian yang lebih bersifat normatif.²⁰

Istilah *rechtswetenschap* (Belanda) dalam arti sempit adalah dogmatika hukum atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatika hukum tidak bebas nilai tetapi

¹⁹M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 19

²⁰Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.1.

sarat dengan nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: dogmatika hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. *Rechtstheorie* juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit *rechtstheorie* adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatika hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum (*een verklarende wetenschap van het recht*).²¹

Ilmu hukum tidak dapat disamakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas (*Sui Generis*). Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan ilmu hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu yang empiris.²²


Sifat normatif ilmu hukum oleh Peter Mahmud disebutnya sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. yang dimaksud dengan preskriptif adalah karena mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²³

²¹*Ibid.*

²²Philipus M Hadjon, 2000, "Pengkajian Ilmu Hukum", *makalah*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 1

²³Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h.22.

Bagan Ilmu Hukum ini dapat dilihat sebagai berikut:²⁴



5. Sifat Khas Penelitian Hukum

Dilihat dari segi sudut penelitian, ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Metode kajian terhadap ilmu hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami karakteristik ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Kemudian supaya penelitian hukum menjadi ilmiah dengan memaksakan metode penelitian sosial digunakan dalam penelitian hukum padahal obyeknya sebagaimana disebutkan di atas tidak sama.

Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam

²⁴J.J.H. Bruggink, alih bahasa B. Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 189

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain obyek penelitian hukum adalah teks otoritatif, yang terdiri atas: produk perundang-undangan (undang-undang dalam arti luas), putusan-putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga negara lainnya. Jadi Penelitian ilmu hukum di bawah pengaruh aliran hukum positif tertuju pada satu obyek, ialah perangkat kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan berikut asas-asasnya yang telah disusun secara sistematis dan/atau disistematiskan. Kaidah-kaidah ini diinventarisasi dan ditemukan asas-asasnya secara induktif untuk kemudian dijabarkan kembali sebagai kaidah-kaidah *in concreto* (deduksi). Metode penelitian hukum diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

Memang terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku. Tipe kajian filsafat hukum, tipe kajian hukum murni dan tipe kajian *American sociological jurisprudence* masuk dalam bagian penelitian ini. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengacu pada sisi empirisnya yaitu pada penerapan hukum.

Metode penelitian hukum dalam proses aplikasi dan pengembangannya mengalami berbagai pengaruh baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal misalnya terjadinya perluasan obyek studi akibat perkembangan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat secara kultural, terjadi keharmonisan pemikiran tentang obyek

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35

kajian yang mengakibatkan terjadinya modifikasi substansi pembelajaran, hasil-hasil penelitian yang berpengaruh pada proses pembelajaran dan sebagainya. Secara eksternal hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktural dan sistem legislasi, tuntutan masyarakat akan kebutuhan prototipe sarjana hukum, tuntutan para pengguna lulusan (*stake holders*) dan sebagainya.

Dalam perkembangan metodologi penelitian hukum mengalami pengaruh pula dari perkembangan metodologi penelitian ilmu-ilmu sosial. Hal itu disadari sepenuhnya karena ranah penelitian dari metodologi penelitian hukum berinduk pada ranah makro dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Keterkaitan tersebut dapat ditelusuri dari paradigma epistemologi dalam metodologi seperti: positivisme logis; rasionalisme kritis; empirisme analitis; hermeneutika; konstruktivisme kritis.²⁶

Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa dari sudut ini ilmu hukum memiliki 2 (dua) sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris tersebut yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum normatif metode kajiannya khas. Ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif, tergantung sifat datanya.²⁷

Selain itu dari sisi empiris ini jelas obyek telaahnya berkenaan dengan perilaku seseorang akan tetapi perilaku ini dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya

²⁶Carey, S. S. 2015. *Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan unrtuk Penelitian dan Critical Thinking*. Bandung: Nusa Media.

²⁷Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit.*, h. 3

bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Memang harus diakui bahwa di sisi lain yuris Indonesia berusaha mengangkat derajat keilmuan hukum dengan mengembangkan aspek empiris dari ilmu hukum melalui kajian-kajian yang bersifat empirikal. Usaha menghidupkan aspek empirik dari ilmu hukum diantaranya dilakukan dengan menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum selain tetap mempergunakan kajian normatif itu sendiri. Langkah ini dilakukan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum selain dengan membedah peraturan (produk hukum) dari aspek substansinya, juga dengan membedah aspek empirisnya dengan dibantu metode penelitian yang dipinjam dari metode penelitian ilmu sosial (penelitian empirik).

Sebagai bentuk “klasik” dari penelitian hukum, hal ini tercermin dari tokoh-tokoh yang menganutnya termasuk modifikasi-modifikasi yang dilakukan. Modifikasi yang dibangun dari kerangka dasar penelitian tetap berbentuk normatif, karena sama sekali melepaskan diri dari anasir eksternal dan bersifat esoterik. Sebutlah tokoh-tokoh besar seperti: Hans Kelsen, H.L. Hart, John Austin maupun Rudolf von Jhering.

Oleh karena kuatnya segi sosiologis dalam metodologi penelitian ilmu hukum yang ditunjukkan dengan penggunaan metodologi penelitian secara interdisipliner dan multidisipliner telah menjadi “keprihatinan” yang mendalam oleh Sunaryati Hartono dengan menulis makalah di tahun 1984 dengan judul “Kembali Ke Metode Penelitian Hukum”. Alasan yang mendasar yang disampaikan beliau adalah peneliti hukum yang terlalu “asyik” dengan metodologi

penelitian ilmu-ilmu sosial pada akhirnya meninggalkan aspek “normatif” dari metodologi penelitian hukum.²⁸

Penelitian ilmu hukum menurut Peter M. Marzuki, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, misalnya ilmu sosial maupun ilmu alamiah menurut Peter Mahmud menyatakan bahwa perbedaan metode kajian terhadap ilmu hukum pada dasarnya, beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, terapan dan preskriptif. Mengikuti karakteristik kelimuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya.³⁰

Penelitian ilmu hukum seharusnya berkaitan dengan tata nilai (norma), ternyata penelitian mahasiswa hukum masih ada yang menggunakan penelitian ilmu sosial, yang diberi variable hukum. Padahal jelas mahasiswa hukum ini dipersiapkan untu mengisi lembaga peradilan, kejaksaan, dan institusi hukum lain serta berprofesi dibidang keahlian hukum seperti advokat, notaris dan paralegal dan sebagainya. Bila mahasiswa selalu diarahkan kepada persoalan sosial, maka basis keilmuan hukum mereka masih sangat lemah bahkan otaknya sudah “lumpuh” dalam menerapkan kedisiplinan keilmuan mereka untuk dikatakan terampil hukum. Di praktik kemahiran hukum seperti praktik peradilan misalnya mereka tidak mampu menyusun dokumen persidangan

²⁸Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, h. 94

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35

³⁰*Ibid.*

dengan benar, demikian juga dalam keahlian paralegal, para mahasiswa kesulitan dalam membuat tugas seperti pembentukan naskah akademik rancangan undang-undang dengan baik, karena keterampilan hukumnya disandera oleh pemahaman yang salah terhadap konstruksi keilmuan hukum, sehingga pemahamannya terhadap penelitian hukum yang memang mestinya normatif, yang selama ini cenderung kepada penelitian sosial yang mereka dapatkan dalam metode penelitian hukum.³¹

Kegunaan metode penelitian hukum normatif ialah sebagai berikut:³²

1. untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum.
2. untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (*government lawyers*).
3. untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum.
4. untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Menjelaskan atau menerangkan ini merupakan tugas utama para dosen dan para penyuluh. Seorang dosen perlu menguasai aspek-

³¹Anwar, K. 2013. "Peranan Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Ilmu Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i1.84.53-h.80>

³²M. Hadin Muhjad, 2019 "Penelitian Hukum Normatif Dan Langkah-Langkahnya", *makalah* pada Pelatihan Penulisan Tesis, Pelatihan Penulisan Tesis PMKn. h.3

aspek teoretis, tetapi juga harus memahami aspek historis dan filsafat dari masalah hukum yang diterangkan, sedangkan seorang penyuluh hukum perlu lebih memperhatikan aspek-aspek praktis dan penerapan kaidah-kaidah hukum itu terhadap suatu peristiwa atau masalah hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu.

5. untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru).
6. untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*).
7. untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.



BAB II ISU HUKUM

1. Prolog

Menurut Stanley M. Honer dan Thomas C. Hunt bahwa penelaahan atau penelitian keilmuan dimulai dengan masalah. Hal yang penting dalam penelaahan keilmuan adalah perumusan masalah dengan baik. Dalam sejarah ilmu, kemajuan yang pesat sering terjadi disebabkan orang merumuskan masalah yang lama dalam perumusan baru dalam usahanya untuk mencari pemecahan masalah yang lebih baik. Akan tetapi kita tidak tahu dengan tepat bagaimana kita memilih masalah yang berguna dalam Ilmu.³³

Stanley M. Honer dan Thomas C. Hunt menawarkan beberapa cara untuk menemukan dan merumuskan masalah, yaitu ciri pertama masalah itu penting, karena pemecahan berguna, menghubungkan dalam satu pengetahuan yang sebelumnya. Ciri kedua dapat dijawab jelas dan ciri ketiga jawaban dapat diuji orang lain. Semua yang dibahas dalam laporan penelitian, termasuk pembahasan mengenai kerangka teori, definisi, dan metodologi yang digunakan, semuanya mengarah pada perumusan masalah. Oleh karena itu, rumusan masalah menjadi titik sentral dalam sebuah penelitian. Disinilah fokus utama yang akan menentukan arah sebuah penelitian.³⁴

Adanya isu hukum dalam penelitian hukum akan memudahkan dalam menentukan latar belakang masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian,

³³ Jujun S. Suriasumantri. 1989. *Ilmu dalam perspektif*. op. cit. h.23.

³⁴ *Ibid.*

kerangka konseptual dan teori-teori hukum yang akan digunakan, metodologi penelitian dari penelitian tersebut.

2. Perbedaan antara Judul dengan Masalah / Isu Hukum

Secara sistematis memang judul itu berada di awal penulisan, baru dilanjutkan dengan latar belakang dan perumusan masalah akan tetapi secara metodologis dalam penelitian hukum sebagaimana disebutkan di atas penelitian diawali dengan adanya permasalahan.

Dalam memilih judul suatu penelitian, yang perlu diperhatikan menurut Mardalis, yaitu:³⁵

- a. Judul sebaiknya yang menarik minat peneliti.
- b. Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti.
- c. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti.
- d. Judul yang dipilih hendaknya cukup tersedia bahan hukumnya.
- e. Hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain.

Berdasarkan kelima poin di atas, adalah merupakan langkah pertama dalam memilih judul penelitian. Disamping itu perlu dipertimbangkan agar judul itu memenuhi syarat sebagai judul yang tepat dan baik maka judul itu haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul itu haruslah berbentuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan.
- b. Judul itu cukup jelas, singkat dan tepat.
- c. Judul itu berisi minimal satu konsep hukum yang akan diteliti.
- d. Judul itu menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan.

³⁵Mardalis, 2007, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta. h. 4

Dari uraian tersebut di atas, diharapkan peneliti akan dapat menemukan dan menyusun judul penelitiannya yang berfungsi sebagai penunjuk jalan utama bagi pembaca untuk mengetahui hakekat penelitian yang dilakukan.

Judul-judul yang dianggap memenuhi syarat atau baik adalah:

- a. Menggambarkan secara sederhana akan masalah yang akan diteliti atau ditulisnya, jadi merupakan suatu refleksi dari masalah yang akan ditelitinya;
- b. Judul dirumuskan secara singkat dan jelas, walaupun harus panjang, sebaiknya dipecah menjadi judul induk dan anak judul;
- c. Pemakaian gaya bahasa yang didasarkan pada gramatika yang baik dan tidak muluk-muluk (berlebihan).

Singkatnya, secara teknis, bahasa yang digunakan untuk merumuskan judul penelitian harus dapat dimengerti dengan mudah.

Perumusan judul memerlukan latihan-latihan, oleh karena itu memerlukan suatu daya dan kemampuan abstraksi yang relatif kuat.

Contoh beberapa judul:

- a. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Implikasi Perserikatan Perdata Terhadap Integritas Profesi Jabatan Notaris.
- c. Keabsahan Akta Notaris Tentang Perjanjian Akan Jual Beli Yang Harganya Tidak Sesuai Dengan Harga Sebenarnya (Analisis kasus di Jakarta Barat).
- d. Keabsahan Perbuatan Hukum Oleh Pihak Yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris.

- e. Keberadaan Perjanjian Perdamaian Yang Dibuat Notaris Dalam Menyelesaikan Kredit Macet.

3. Kriteria Masalah/Isu Hukum

Penelitian hukum baik untuk keperluan praktis maupun untuk kajian akademis dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada. Dengan demikian dalam prosedur penelitian selalu dimulai dengan permasalahan hukum atau isu hukum. Akan tetapi dalam penelitian hukum seringkali permasalahan yang diteliti bukan masalah hukum. Oleh karena itu perlu kiranya dikemukakan dahulu apa yang dimaksud dengan permasalahan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon dan Peter Mahmud yang disebut sebagai suatu masalah hukum adalah apabila terdapat dua proposisi yang satu terhadap lainnya mempunyai hubungan. Hubungan itu dapat terjadi salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu pertama hubungan fungsional kedua hubungan kausalitas dan yang ketiga hubungan yang satu menegasi dari yang lain. Karakter permasalahan seperti ini sesuai dengan hakekat keilmuan hukum. Seringkali orang keliru merumuskan masalah hukum seperti dilakukan banyak pihak yang merumuskan bahwa masalah hukum itu adalah ketidakpaduan (*gap*) antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) yaitu yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan tanda tanya mengenai apa sebenarnya permasalahan dari segi normatif. Pengertian masalah seperti ini tidak untuk penelitian hukum normatif karena rumusan masalahnya lebih menekankan aspek empiriknya yaitu *das sein*, padahal sebagaimana disebutkan bab terdahulu ilmu hukum normatif tidak menyentuh kearah empirik.

Berdasarkan rumusan masalah hukum di atas, maka menurut Philipus M Hadjon masalah atau isu hukum itu timbul karena

adanya kekosongan hukum (*rechts leemten*), kekaburan norma (*vage norm*), konflik norma (*anomali*) dan penafsiran atas fakta.³⁶

Masalah/Isu hukum tersebut perlu diidentifikasi lebih dahulu. Dalam hal ini ahli hukum harus dapat mengetahui secara tepat apakah persoalan yang dihadapkan kepadanya merupakan persoalan hukum atau bukan persoalan hukum,

Dalam Penelitian hukum dimulai dengan adanya isu hukum, karena dari isu hukum ini penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul. Permasalahan hukum atau isu hukum adalah menjadi hal yang terpenting atau sentral dalam penelitian hukum. Isu hukum yang tajam akan memberikan arah dalam menjawab isu hukum tersebut. Untuk menentukan isu hukum, perlu pemahaman mendalam mengenai ilmu hukum. Tidak mungkin seorang yang bukan ahli hukum mampu mengangkat isu hukum. Karena tidak semua masalah adalah masalah hukum.

Hakekat permasalahan hukum berkaitan dengan hukum positif yang diklasifikasi menjadi hukum publik dan privat yang terdiri dari berbagai disiplin hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara, yang masing-masing memiliki isu hukum sendiri-sendiri.

Ciri khas masalah hukum sekurang-kurangnya mengandung satu konsep hukum

Contoh:

- a. Masalah hukum:
 1. Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
 2. Azas Praduga Tak Bersalah dalam Budaya Hukum Indonesia.

³⁶Philipus M Hadjon, *Op. Cit.* h.9

b. Bukan Masalah Hukum:

1. Bab-bab Hukum Benda.
2. Efektivitas PERDA Bangunan Tinjauan UUPA.
3. Pembaharuan UU Perbankan.

Isu hukum tergantung pada lapisan ilmu hukum. Isu hukum lapisan dogmatik hukum berkisar pada kekaburan norma, kekosongan hukum, anomaly dan juga penafsiran atas fakta. Jadi di sini lebih berat pada aspek praktis ilmu hukum, tetapi bukan berarti tidak berguna untuk akademis karena melalui penelitian akademis dapat digunakan untuk praktis.

Isu hukum berisi pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan tentang hukum. Pertanyaan tentang fakta pada akhirnya menyimpulkan fakta hukum yang sebenarnya yang didukung oleh alat-alat bukti. Isu hukum dalam *civil law system*, diawali dengan *statute approach* dan diikuti *conceptual approach*.

Kemudian untuk memaknai soal dogmatik hukum lebih mendalam maka penelitian diperluas memasuki teori hukum. Isu hukum dalam teori hukum mengandung soal pengertian hukum dan terakhir untuk tingkatan Filsafat Hukum isu hukumnya adalah soal asas hukum.


Sebagai langkah awal dari penelitian hukum, yang perlu mendapat perhatian utama ialah identifikasi isu hukum. Identifikasi isu hukum berkaitan dengan konsep hukum. Dari konsep hukum yang menjadi dasar dipilah-pilah elemen-elemen pokok. Akan tetapi untuk menemukan isu hukum ada beberapa langkah yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

- Menelusuri hukum positif (kemudian menggunakan 5 (lima) tugas dogmatik hukum)
- Menelusuri sumber-sumber hukum (tertulis, tidak tertulis, yurisprudensi, doktrin)
- Merumuskan isu hukum.

Dalam ilmu hukum yang objeknya norma (hukum), penelitian hukum (*onderzoek - research*) dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

- Apakah suatu ketentuan hukum positif telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan?
- Jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum?
- Apakah ada prinsip hukum baru yang merupakan refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada?
- Apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum atau filsafat hukum?

Proses penelitian hukum itu dapat digambarkan melalui bagan ini:



4. Merumuskan Masalah Hukum

Rumusan masalah yang baik sebagaimana pendapatnya M. Nasir adalah sebagai berikut :³⁷

1. Rumusan masalah harus orisinal
2. Masalah yang dirumuskan berguna untuk masyarakat
3. Masalah itu diperoleh dengan cara ilmiah
4. Rumusan masalah jelas dan padat
5. Rumusan Masalah sebaiknya berbentuk dalam kalimat Tanya
6. Rumusan masalah bersifat etis dan tidak bertentangan dengan agama, ideology dan adat istiadat

Perumusan masalah merupakan kunci dalam penelitian. Ada banyak cara ditawarkan untuk memformulasikan perumusan masalah. Cara pertama bagi peneliti hukum terutama untuk kepentingan praktis dalam merumuskan masalah lebih mudah karena sudah dituntun dengan unsur-unsur ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti. Sebagai contoh:

a. Untuk hukum perdata:

Permasalahan malpraktek dokter apakah merupakan tindakan wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum.

Dalam menganalisa masalah tersebut, pertama-tama harus dirumuskan isu hukum yang berkaitan dengan konsep wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPperdata.

Analisis pada dasarnya mengandung makna pemilahan dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Dengan konsep

³⁷ Moh.Nasir,2002, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia,Jakarta, h.25.

demikian, analisis atas isu wanprestasi dilakukan dengan memilah-milah unsur-unsur mutlak wanprestasi atau PMH, untuk isu wanprestasi yaitu:

1. adakah hubungan kontraktual dalam hubungan dokter – pasien?
2. adakah cacat prestasi dalam tindakan dokter terhadap pasien?

Untuk isu PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dapat dirumuskan isu berikut:

1. apakah tindakan dokter merupakan suatu perbuatan?
2. apakah perbuatan tersebut ada unsur melanggar hukum?
 - apa kriteria melanggar hukum?
3. apa kerugian yang diderita pasien?
 - apakah kerugian itu adalah akibat langsung perbuatan dokter?

b. Untuk hukum pidana

Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Kantor Pos (Pelanggaran atas Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No 201/Dirut/1999 tanggal 13 September 1999 tentang prosedur tetap pembuatan PKS dengan pihak lain).


Untuk isu hukum tindak pidana korupsi secara umum ada tiga unsur, yaitu:

1. Apakah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Pos
2. Apakah tindakan Pegawai Kantor Pos memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Bagaimana kerugikan keuangan Negara yang timbul akibat tindakan Pegawai Kantor Pos

Selanjutnya masing-masing isu tersebut dibahas dengan mendasarkan pada fakta (seperti hubungan dokter – pasien) dikaitkan dengan hukum dan teori serta asas hukum yang

berlaku. Terhadap tiap isu yang diajukan harus diadakan pembahasan secara cermat. Pada akhirnya ditarik kesimpulan (opini) terhadap tiap isu. Berdasarkan simpulan (opini) atas tiap isu, ditarik simpulan atas pokok masalah yaitu: ada tidaknya wanprestasi dan/atau perbuatan melanggar hukum dalam hubungan dokter – pasien.

Cara kedua seperti ditulis oleh Terry Hutchinson dalam Doctrinal Research untuk mengidentifikasi dilakukan dengan cara *issues mapping* melalui *brainstorming* :



Brainstorming adalah Teknik yang sangat berguna untuk mengembangkan solusi kreatif dalam menghadapi sebuah permasalahan.

Ketika melakukan *brainstorming* seorang diri (*individual brainstorming*), Anda cenderung menghasilkan banyak gagasan dibandingkan group brainstorming. Anda tidak perlu khawatir dengan ego ataupun pendapat orang lain, sebab itu Anda bisa lebih leluasa berkreasi dan berfantasi. Saat brainstorming sendiri, peta pikiran Anda dapat membantu mengatur dan mengembangkan ide-ide.

Dalam kaitan *brainstorming* untuk penelitian hukum menurut Terry Hutchinson bahwa daftar isu yang kita buat tentu atas dasar pandangan kita sendiri, jika memungkinkan sertakan pandangan orang lain. Kalau dalam kelompok otomatis terjadi. Akan tetapi bila melakukan sendiri kita membayangkan masalah ini dari sudut pelakunya. Seperti scenario anda klien- seorang mahasiswa -korban kejahatan-polisi di TKP. Proses ini harus menginspirasi kita untuk mencoba membuat daftar masalah sesuai dengan peran masing-masing dalam disiplin ilmu kita.

Cara yang ketiga,³⁸ adalah seperti yang diajukan oleh J.T. Dillon dari *University of California (Riverside)*.³⁹ Yang mengikuti cara seperti yang dilakukan Aristoteles. Ia mulai dari proposisi bahwa jenis pertanyaan yang kita ajukan sama banyaknya dengan jenis hal yang kita ketahui. Untuk itu Aristoteles lalu mengidentifikasinya menjadi dua pasangan pertanyaan. Pasangan pertama terkait dengan keberadaan. Jika kita yakin sesuatu ada, maka kita akan bertanya hakikat dari keberadaannya. Pasangan kedua terkait dengan kejadian. Jika kita tahu sesuatu itu sungguh nyata terjadi, maka kita akan bertanya alasan kejadiannya. Kata Aristoteles, "*When we have ascertained the thing's existence, we inquire as to its nature. When we know the fact, we ask the reason.*"

³⁸Shidarta, "Klasifikasi Perumusan Masalah dalam Penelitian Hukum", Binus University Fakultas of Humanities, Maret 2016.

³⁹J.T. Dillon dari University of California (Riverside). di Review of Educational Research, Fall 1984, Vol. 53 No. 3 pp. 327-361

Pasangan pertama bersinggungan dengan eksistensi dan esensi. Misalnya saja, kita bertanya tentang apakah gerhana matahari itu ada (eksis)? Jika kita memberi jawaban bahwa gerhana matahari itu ada (afirmasi), maka kita akan ditantang dengan pertanyaan tentang apa esensi dari gerhana matahari. Dalam hal ini kita diminta untuk memberikan definisi tentang gerhana matahari.

Pada pasangan Kedua, kita menanyakan tentang atribut dan penyebab (kausa) suatu kejadian. Misalnya kita mengetahui ada suatu kejadian yang diberi atribut sebagai gerhana matahari. Untuk atribut ini kita akan diminta untuk mendeskripsikan (*description*) seperti apa suasana gerhana matahari itu. Lalu, masuklah kita pada pertanyaan tentang penyebab. Di sini diperlukan penjelasan (*explanation*) yang menceritakan sebab musabab terjadinya gerhana matahari. Pada contoh ini, topik pasangan pertanyaan pertama dan kedua tampaknya dirumuskan terpisah. Padahal sebenarnya kita dapat bertanya untuk kedua pasangan itu untuk satu topik yang sama.

Muncul pertanyaan, apakah pertanyaan topik pasangan pertama itu harus terjawab tuntas lebih dulu baru kemudian dapat dimunculkan topik yang sama untuk pertanyaan pasangan kedua? Sesungguhnya otak kita tidak pernah bekerja linear seperti demikian. Pertanyaan pasangan pertama itu merupakan pertanyaan perenial yang hakikatnya juga tidak akan pernah tuntas terjawab secara memuaskan. Belum lagi jika yang dipertanyakan itu adalah eksistensi atas hal-hal yang relatif abstrak, seperti keadilan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, tanpa harus menunggu definisi yang tuntas, dan dengan berpegang pada pemahaman “sementara” atas suatu atribut, orang dapat mulai merumuskan pertanyaan untuk pasangan kedua dalam waktu relatif bersamaan.

Perlu dicatat bahwa pasangan pertanyaan pertama mempersoalkan soal “*know-what*”. Bertanya tentang hakikat sesuatu. Sementara, pasangan kedua bertanya tentang “*know-why*”. Bertanya tentang alasan terjadinya sesuatu. Apa dan mengapa? Kedua pasangan pertanyaan ini tentu tidak berdiri terpisah. Jika kita bertanya apakah gerhana matahari itu ada, maka dalam waktu yang hampir bersamaan sebenarnya kita juga bisa bertanya mengapa (apa alasan) sampai gerhana matahari itu harus ada atau tiada? Jawaban atas kedua pasangan ini saling berkelindan membentuk siklus pertanyaan yang membutuhkan jawaban baru yang makin mendalam.

Sejak lama dipercaya bahwa manusia yang tahu sesuatu sampai pada tingkat *know-why*, sangat mungkin akan menjadi bijaksana. Kebijaksanaan itu tercapai karena manusia yang tahu sampai pada ‘hukum-hukum’ kausalitas berarti ia sampai pada tingkat kehidupan tertinggi yang disebutnya hidup ber-*theoria*. Kata ‘*theoria*’ di sini menjadi cikal bakal dari kata ‘*teori*’ yang kita kenal saat ini, namun kedua istilah ini sebenarnya mempunyai kedalaman makna yang berbeda. *Theoria* adalah pemahaman *know-why* yang paling hakiki karena ia adalah pengungkapan kebenaran abadi atas rahasia alam raya dan/atau kehidupan manusia. Penjelasan tentang hal ini antara lain dapat ditelusuri dari buku *Nicomachean Ethics*.

Bagaimana caranya agar *know-what* dapat sampai pada tingkat *know-why*? Cara adalah suatu metode, yakni tentang bagaimana pengetahuan itu berproses. Inilah yang disebut *know-how*. Jadi, *know-how* menjembatani antara *know-what* dan *know-why*. Oleh karena berfungsi sebagai jembatan, maka kerap ia tidak diperhitungkan. Namun, tatkala zaman modern memunculkan diskursus tentang antroposentris, justru peran *know-how* inilah yang dianggap paling penting. Pengetahuan dan ilmu (sains) tidak diarahkan untuk membuat manusia

bahagia sebagaimana halnya para filsuf dari Athena, melainkan bahagia sebagai manusia pada umumnya. Untuk itu *know-how* dipandang oleh kaum modernis, justru perlu dikedepankan agar manusia dapat mengendalikan dan mengubah keadaan). Ilmu tidak hanya untuk ilmu, tetapi ilmu untuk diabdikan kepada tujuan-tujuan konkret kemasyarakatan. Menurut mereka, inilah misi sains di era modern.

Dengan demikian, dalam perspektif kaum modernis, perjalanan dari *know-what*, yang berlanjut ke *know-how*, dan kemudian sampai ke area *know-why*, bukanlah perjalanan linear, melainkan berputar kembali untuk memperkuat *know-how*. Perputaran inilah yang juga ditekankan oleh Karl Popper dalam ceramahnya di Universitas Michigan (7 April 1978) tentang *the three worlds of knowledge*.

Kita kembali kepada klasifikasi atas dua pasangan pertanyaan Aristoteles di atas! Atas dasar dua pasangan pertanyaan itu, maka Dillon lalu membuat urutan pertanyaan dalam penelitian, yang dimulai dari urutan nol, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan lain-lain. Sekalipun berlatar belakang pakar ilmu pendidikan, klasifikasi yang dibuat oleh Dillon ini pada dasarnya dapat juga diterapkan untuk berbagai rumusan masalah riset dalam ilmu-ilmu lain karena urutan-urutan tersebut berhubungan dengan pengetahuan yang ingin dicapai dari pertanyaan yang diajukan.

Urutan nol (0) adalah pertanyaan retorik. Pengetahuan yang ingin diperoleh sama sekali tidak ada. Misal: *Bukankah Indonesia adalah sebuah negara berdaulat?* Pertanyaan yang retorik seperti ini tentu tidak layak dijadikan rumusan masalah dalam penelitian.

Urutan pertama bertanya tentang keberadaan sesuatu (*properties*). Ada enam kemungkinan pertanyaan, yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1	Existence/affirmation-negation	whether P is	Apakah ada negara hukum itu?
2	Instance/identification	whether this is a/the P	Apakah Indonesia adalah negara hukum?
3	Substance/definition – nature – label – meaning	what P is – what makes P be P – whether “P” names P – what P or “P” means	Apa makna negara hukum itu? – Apa yang membuat suatu negara menjadi negara hukum? – Apakah Indonesia ini dapat disebut negara hukum? – Apa artinya negara hukum Indonesia itu?
4	Character/description	What P has	Apa ciri dari negara hukum itu?
5	Function/application – Modes – Uses – Means	What P does – how P acts – what P can do – how P does it or is done	Apa fungsi dari negara hukum itu? – Bagaimana negara hukum itu bekerja? – Apa yang dapat dijalankan oleh negara hukum? – Bagaimana negara hukum terbentuk?
6	Rationale/explication	Why or how P has a certain attribute	Mengapa atau bagaimana negara hukum memiliki ciri sebagai negara berdaulat?

Urutan kedua berkaitan dengan perbandingan (*comparisons*). Di sini ada tiga jenis pertanyaan yang diklasifikasikan oleh Dillon, yakni:

7	Concomitance – Conjunction – Disjunction	whether P goes with Q – whether P and Q are associates – whether P and Q are alternatives	Apakah hukum Islam di Indonesia sebanding dengan di Malaysia? – Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia dan di Malaysia berhubungan? – Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia dan di Malaysia
---	--	---	--

			berbeda?
8	Equivalence	whether P is like Q, and wherein	Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia sama seperti di Malaysia, dan dalam dalam hal apa persamaan tersebut?
9	Difference	whether P and Q differ	Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia berbeda dengan perkembangan serupa di Malaysia?
	– Disproportion	– whether P is more/less than Q	– Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia mendekati perkembangan hukum islam di Malaysia?
	– Subordination	– whether P is part/whole of Q	– Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan hukum Islam di Malaysia atau sebaliknya?

Urutan ketiga disebut persinggungan (*contingencies*). Dillon membedakannya menjadi empat kategori pertanyaan, yakni:

10	Relation	whether P relates to Q	Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia berhubungan dengan perkembangan konsep negara hukum di negara ini?
11	Correlation	whether P and Q covary	Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia berjalan linear dengan perkembangan hukum Islam di Malaysia?
12	Conditionality	whether or how if P then Q, or if Q then P.	Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia mempengaruhi perkembangan di Malaysia?
	– Consequence	– whether if P then Q, or if Q then P	– Apakah jika terjadi reformasi hukum Islam di Indonesia maka akan terjadi reformasi hukum Islam di Malaysia?
	– Antecedence	– whether if Q then P or what X then P.	– Apakah reformasi hukum Islam di Brunei Darussalam terjadi

			karena reformasi serupa di Indonesia atau di Malaysia?
13	Biconditionality (causality)	whether or how if P then Q and if Q then P	Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia dan di Malaysia saling mempengaruhi?

Urutan berikutnya disebut urutan lain-lain (*extra order*), yang dibedakan menjadi tiga klasifikasi sebagai berikut:

14	Deliberation	whether to do and think P	Apa faktor yang seharusnya mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia?
15	Unspecified	to know P in other ways	Hal apa saja yang belum teridentifikasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia?
16	Unclear	not known	Apa yang tidak diketahui mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia?

Demikian model pengklasifikasian rumusan masalah penelitian, berikut dengan contoh-contoh dalam penelitian ilmu hukum. Di luar itu tentu ada banyak model pengklasifikasian lain, seperti dari Lundstedt (1968), Bunge (1967), Steiner (1978), Shulman (1981), Smith (1981), Johnson & Pennypacker (1980), Laudan (1977), Fischer (1970), dan Rescher (1982).

Cara pengklasifikasian model Dillon di atas dapat membantu kita dalam mendudukan tata urutan pertanyaan. Klasifikasi urutan nol tentu tidak termasuk dalam rumusan penelitian. Sementara itu, urutan terakhir, khususnya nomor 15 dan 16 biasanya juga dihindari.

Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah rumusan masalah yang baik. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.
- b. Rumusan masalah yang dirumuskan hendaknya jelas dan padat.
- c. Rumusan masalah berisi implikasi adanya bahan hukum untuk mencari sebuah solusi dalam suatu permasalahan.
- d. Masalah harus menjadi dasar bagi judul dalam sebuah proses penelitian.
- e. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.
- f. Rumusan masalah yang dirumuskan hendaknya jelas dan padat.
- g. Rumusan masalah berisi implikasi adanya bahan hukum untuk mencari sebuah solusi dalam suatu permasalahan.
- h. Masalah harus menjadi dasar bagi judul dalam sebuah proses penelitian.

Selain isu hukum perlu dilihat apakah termasuk sebagai isu hukum atau bukan, maka dalam penelitian hukum normative perlu juga memperhatikan Tipe Penelitian. Menurut pendapat Hutchinson ada empat tipe penelitian yakni :

1. Doctrinal Reseach (Penelitian Doktrinal) yang menyediakan ekspose terhadap isu tentang kategori hukum tertentu, apakah permasalahan kekaburan norma, kekosongan norma atau peraturan hukum, serta mengenai konflik norma atau konflik peraturan hukum.
2. Reform Oriented (Penelitian Beroreintasi pada perubahan) yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang terjadi dalam tataran normative, kemudian menyarankan atau merekomendasikan perubahan terhadap keadaan hukum tersebut.

3. Theoretical Research (Penelitian Teoritis) yakni penelitian yang menadopsi pengertian konsep dasar dari prinsip – prinsip hukum atau gabungan dari prinsip tersebut (penelitian terhadap efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyeluruh)
4. Fundamental Reseach (Penelitian Fundamental) yakni penelitian mendasar yang dirancang untuk mengamankan pengertian yang mendalam mengenai fenomena sosial termasuk penelitian historis, filosofis, ekonomi soial budaya dan politik.⁴⁰

⁴⁰ Peter Mahmud marzuki, Op.Cit. h.103



BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN HUKUM

1. Prolog

Penelitian itu adalah tahapan, sekurang-kurangnya tahapan penelitian itu ada tiga tahap yaitu pertama tahap perencanaan dengan produknya adalah proposal yang kedua tahap pelaksanaan produknya adalah hasil penelitian dan yang ketiga adalah pelaporan produknya ada dua macam yaitu untuk kepentingan akademik antara lain berupa karya ilmiah seperti skripsi dan tesis, sedang untuk kepentingan praktek antara lain adalah *legal opinion* dan *legal audit*.

Terry Hutchinson menulis tahapan penelitian dibuat dalam bagan berikut:⁴¹

Step	Elements
1. Research preparation	<ul style="list-style-type: none">- Selection of a general research topic after a review of relevant literature, and adequate reflection- Formulation of objectives, general 'hunch', research questions- Selection of doctrinal research methodology- Further exploration and literature review- Consider jurisdictional aspect of

⁴¹Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Law book Co & A Thomson Company, NSW, h. 31-32

	<p>topic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consider comparative and international aspect of topic - Reflection on timelines, budget, and grant options
2. Planning	<ul style="list-style-type: none"> - Review of whole legal area using brainstorming techniques and quadrant - Reflection on conceptual framework - Selection of firmer hypothesis - Planning of research methodology using issues mapping - Write research proposal or abstract to encapsulate ideas in specific inquiry - Checking value using the 'So What' test
3. Gathering information / synthesis	<ul style="list-style-type: none"> - Data collection - Data organisation using database, files or card systems - Grouping and presentation of data in notetaking and writing
4. Coummunicating	<ul style="list-style-type: none"> - Re-editing and refinement of written argument - Publication of the findings

Terry Hutchinson mengemukakan bahwa langkah-langkah penelitian hukum yang banyak digunakan orang dengan cara yang disebut sebagai IRAC, yaitu langkah pertama merumusakan issue berupa identifikasi masalah dengan mengajukan fakta lalu dianalisis untuk menentukan hukumnya. Langkah kedua adalah Rule menentukan aturan

hukum yang relevant dan kemudian A yaitu menganalisis fakta dari segi hukum kemudian mengarah pada C kesimpulan

2. Perencanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum pada umumnya dimulai dengan perencanaan. Tahap perencanaan ini produknya adalah proposal. Akan tetapi yang dituangkan dalam bentuk proposal hanya penelitian hukum untuk kepentingan akademik, sedangkan untuk kepentingan praktis tidak didahului dengan pembuatan proposal melainkan langsung dibuatkan seperti *legal opinion* dll.

Dalam menyusun Rancangan Proposal tersebut minimal memuat sistematika sebagai berikut:

1. Judul
2. latar belakang masalah
3. rumusan masalah
4. tujuan dan kegunaan penulisan
5. Tinjauan Pustaka
6. Metode penelitian
7. pertanggungjawaban sistematika

Meskipun masing-masing lembaga pendidikan menentukan sendiri sistematikanya yang dituangkan dalam keputusan pemimpin lembaga pendidikan tersebut. Untuk itu akan dikemukakan pada bab berikutnya bagian penulisan hukum masing-masing lembaga pendidikan yang berlaku yang membuat pedoman penulisan hukum baik skripsi atau tesis.

Penjelasan Rancangan proposal:

1. Latar belakang masalah

Paparan pada bagian ini berisi uraian tentang apa yang menjadi tema pokok, kenapa dipermasalahkan, apa relevansi pemecahan tema pokok tersebut.

2. Rumusan Masalah

Terhadap tema pokok diajukan pertanyaan hukum yang relevan. Tiap pertanyaan hukum melahirkan sub pertanyaan hukum dan seterusnya melahirkan sub pertanyaan hukum. Pertanyaan hukum harus tuntas, disistematisasi dan diklasifikasi, jelas pembatasannya dan apa alasan pembatasannya. Klasifikasi pertanyaan hukum akan menjadi bab-bab isi.

3. Keaslian Penelitian

Merumuskan keaslian penelitian, alasan menggunakan keaslian penelitian adalah sebagai berikut: 1) Menunjukkan bahwa kita menghargai penelitian-penelitian pendahulu yang mirip dengan yang sedang kita teliti; 2) Menunjukkan hal yang berbeda atau baru di penelitian kita jika dibandingkan dengan penelitian serupa; dan 3) Mempermudah pengerjaan bab-bab selanjutnya.

4. Tujuan dan kegunaan penulisan

Memuat tujuan/kegunaan praktis pemecahan masalah hukum tersebut.

5. Tinjauan Pustaka

Pembuatan tinjauan pustaka ternyata mempunyai tujuan yang harus selalu di perhatikan dimana bab ini berguna untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penelitian yang pernah di lakukan dalam suatu pembahasan.

Tinjauan pustaka ini berisi kerangka konsepsional dan teoritik.

Kerangka konseptual akan menjelaskan, konsep-konsep yang ada di dalam judul penelitian sebuah artikel, sehingga akan memudahkan penulis untuk menentukan poin-poin yang mana akan membantu penulis dalam menuliskan sebuah artikel yang baik.

Merumuskan teori-teori hukum yang akan digunakan, teori-teori yang digunakan adalah teori-teori yang relevan yang mendukung artikel dengan baik. Teori-teori ini merupakan sebagai pisau analisis dalam artikel yang akan diteliti, sehingga akan menjadikan tulisan yang diangkat menjadi bahasa akademis bukan bahasa publik.

6. Metode Penelitian

Metode/langkah kajian dapat dipaparkan dalam bab pendahuluan, dapat juga pada awal tiap bab kalau langkah pada masing-masing bab berbeda satu sama lain.

Misal: bab I Kajian Hukum Positif, sedangkan bab II merupakan Kajian Teori Hukum dan bab IV merupakan Kajian Filsafat Hukum, atau mungkin Perbandingan Hukum (tentunya harus dijelaskan kenapa menggunakan studi perbandingan).

Dalam Metode memuat tipe penelitian, pendekatan dan langkah penelitian.

a. Tipe penelitian: normative

b. Pendekatan:

Misalnya *conceptual approach*, *statute approach*, *historical approach*, *comparative approach*, dan sebagainya. (Bisa juga gabungan berbagai pendekatan). Harus dijelaskan kenapa menggunakan pendekatan tersebut.

c. Langkah penulisan:

Berisi paparan secara lengkap dan jelas tentang langkah pengumpulan bahan hukum dan langkah kajian.

d. Bahan hukum:

Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada proposal dirinci bahan

awal sedangkan pada penulisan tesis dan disertasi dimasukkan dalam daftar bacaan.

7. Pertanggungjawaban sistematika

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, maka fokus penelitian ini didasarkan pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴²

- a. Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan, selain dari pada itu, putusan pengadilan Indonesia, menjadi bahan yang penting.
- b. Untuk bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana (doktrin).

Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui lembaga-lembaga penerbitan pemerintah maupun swasta baik dalam maupun luar negeri, CD Rom, melalui internet, pertemuan ilmiah, seperti seminar, lokakarya, dan lain-lain.⁴³

Menurut Sunaryati Hartono penelitian hukum normatif di Indonesia tidak dikembangkan, karena berbagai alat bantu yang biasa digunakan di Amerika Serikat di negara kita tidak punya, seperti:⁴⁴

- Annotated Reports
Komentar yang cukup lengkap terhadap suatu UU yang dikeluarkan.

⁴²Terry Hurchinson, *Op. Cit.* h. 9

⁴³Philipus M. Hadjon,, *Op. Cit.*, h. 6

⁴⁴Sunaryati Hartono, *Op.Cit.*, h. 134.

- Annotated Statutes
Komentar para pakar terhadap putusan pengadilan.
- Encyclopedias
Buku-buku yang memuat definisi dan perumusan tentang masalah hukum. Pengertian atau asas hukum yang disusun menurut topik tertentu atau menurut abjad.
- Loose-leaf Sevices and Reportes
- Books of definition (dictionaries, thesaurus dll)
- Citators
Buku hukum yang berisi:
 - (a) Suatu putusan pengadilan dikuatkan oleh putusan yang lain.
 - (b) Atau putusan sebelumnya sudah diubah dan dikesampingkan oleh putusan berikutnya.
 Citators paling terkenal di Amerika Serikat ialah *Shepard's Citations* yang penggunaannya merupakan keharusan bagi seorang mahasiswa atau Lawyer Amerika.
- Digests
Index untuk menemukan putusan-putusan pengadilan yang diperlukan.
- Form Books
Buku contoh formulir untuk para notaris dan pengacara.
- Indeks
- Tables
- Computer service

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai seorang yuris (advokat, notaris dll) dalam menghadapi suatu masalah, kita diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum. Maka kita akan mencari kaedah hukum yang berlaku terhadap masalah itu, dalam rangka menjelaskan arti dari kaedah hukum itu dan memberi petunjuk tentang pelaksanaannya atau penerapannya terhadap masalah tersebut. Usaha menemukan kaedah

hukum, terutama yang tertulis, merupakan usaha yang dinamakan penelusuran literatur hukum. Penelusuran literatur hukum merupakan ilmu yang diperoleh dari pengalaman, dari percobaan, kesalahan dan perbaikan. Beberapa petunjuk dapat diberikan beberapa jalan pintas dapat ditempuh, akan tetapi tidak terdapat suatu cara yang mutlak perlu, kecuali kecermatan dan kecerdasan. Setiap ahli hukum diharapkan fasih melakukan penelusuran literatur hukum, terutama supaya ia dapat mempertanggung jawabkan kebenaran ucapannya (nasihatnya, tulisannya, putusannya) dari segi hukum. Akan tetapi bukan hanya ahli hukum yang dapat melakukan penelusuran literatur hukum. Orang lain pun dapat melakukannya dengan baik. Karena kita dalam melakukan penelusuran literatur hukum harus mengolah bahan-bahan tertulis, banyak masalah yang dihadapi berkisar terhadap bahasa, terhadap arti dan pemakaian istilah. Baik peraturan perundang-undangan, perjanjian, yurisprudence, risalah legislatif, maupun karangan ahli hukum mempunyai kekhususan bahasa.

Teknis penelusuran hukum merupakan:

- Keterampilan menavigasi (mengarahkan) secara sukses
- Kemampuan untuk mencari sumber hukum
- Kemampuan mengidentifikasi dokumen yang semestinya
- Menjamin informasi yang signifikan

Dalam pengumpulan bahan hukum sekunder digunakan cara/teknik "*snow ball*", hal ini dilakukan disebabkan sangat minimnya referensi tentang hal yang dibahas. Dalam rangka untuk menjaga kedalaman kajian dan tetap fokus pada permasalahan yang dikaji, cara/teknik "*snow ball*" tersebut disusun secara sistematis.⁴⁵

⁴⁵M. Hadin Muhjad, *Op. Cit.*, h. 51

Secara ideal penelusuran hukum dapat dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan pribadi. Namun harus juga disadari bahwa untuk membangun perpustakaan pribadi, tentunya membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Namun sebagai langkah awal sebenarnya dapat dilakukan dengan menyediakan buku-buku standar atau buku-buku referensi dalam menjalankan profesi. Buku-buku standar yang dimaksud di sini termasuk di antaranya undang-undang baik yang sudah tersusun dalam bentuk buku kumpulan undang-undang maupun masih dalam bentuk Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI). Tahap selanjutnya adalah berlangganan beberapa jurnal yang dapat mendukung pekerjaan. Jika hal ini belum memungkinkan, maka sumber atau lebih tepatnya tempat untuk melakukan penelusuran hukum adalah perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.

Hanya menjadi masalah di sini adalah perpustakaan yang terbuka untuk umum relatif masih sangat sedikit. Pada umumnya perpustakaan yang ada masih dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karena itu perpustakaan ini pun hanya terbatas digunakan oleh peserta didik yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Memang ada beberapa perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh siapa saja. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi, adanya keterbatasan sarana penelusuran hukum ini dapat dimanfaatkan lewat teknologi canggih yakni inter-net. Lewat media internet dapat dilakukan penelusuran hukum dalam berbagai subyek yang dikehendaki.

Media apa pun yang akan digunakan, maka sejak awal harus sudah dipahami jenis atau hukum yang akan ditelusuri. Sebagaimana diketahui dalam penelusuran hukum yang menggunakan perpustakaan sebagai sarana, maka bahan yang diperoleh atau yang diteliti adalah bahan hukum. Bahan hukum tersebut bisa dokumentasi peribadi atau bisa juga data

bersifat publik artinya dipublikasikan oleh instansi resmi, misalnya putusan pengadilan.

Bahan hukum dipandang dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

- a) bahan hukum primer, misalnya peraturan perundang-undangan;
- b) bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer. Sumbernya antara lain, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para ahli hukum dan hasil penelitian di bidang hukum; bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks, abstrak.

Selain sumber-sumber hukum yang telah disebutkan di atas, sumber hukum yang tidak kalah pentingnya dalam menjalankan profesi sebagai advokat adalah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap, Hanya perlu kiranya dicatat di sini putusan hakim atau sering juga disebut yurisprudensi dalam konteks Indonesia kurang tepat digunakan istilah yurisprudensi, sebab kedudukan hakim dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kemandirian. Dengan kata lain hakim mempunyai kebebasan dalam memutus perkara artinya bagi hakim tidak ada keharusan untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya.

Di pihak lain bila dilihat secara teoritis yurisprudensi mempunyai makna putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diikuti oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama dapat dijadikan salah satu referensi dalam melakukan penelusuran hukum. Dewasa ini pasca diadakannya perubahan UUD 1945, selain Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari lembaga peradilan

(Pengadilan Negeri/Niaga/HAM, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syariah) juga dikenal lembaga Mahkamah Kons-titusi (MK). Untuk itu putusan MK sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelusuran hukum tidak dapat diabaikan begitu saja.

Lewat penelusuran hukum yang telah dilakukan oleh pengemban profesi hukum tersebut, tahap yang cukup penting untuk dilakukan adalah, bagaimana memposisikan kasus yang sedang dihadapi dengan norma-norma hukum yang ada. Dengan kata lain, apakah berbagai peraturan yang ada sudah memadai dalam menyelesaikan kasus yang ada. Sebab hal ini sangat terkait dengan dinamika masyarakat berkembang dengan cepat. Pertanyaannya se-karang adalah, apakah kasus hukum yang tengah terjadi telah ada dan ataupun apakah aturan yang ada masih memadai untuk itu? Dalam kaitan ini menarik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh J.J.H.Bruggink, Hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan, apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah mana harus berpegangan pada saat tertentu. Jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan keberlakuan hukum. Dalam konteks ini hukum dilihat sebagai bagian dari suatu sistem kaedah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.⁴⁶ Mengacu kepada pemikiran yang dikemukakan oleh Bruggink ini terkait dengan kasus yang harus diselesaikan lewat lembaga peradilan, maka sudut pandang yang harus diperhatikan adalah keberlakuan hukum secara normatif. Sedangkan terkait dengan suatu pendapat hukum yang harus disampaikan, ketiga sudut pandang tersebut tampaknya dapat digunakan.

⁴⁶J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*,h. 52

5. Analisis Hukum atau Pemecahan Masalah Hukum

Ian Mcleod menulis bahwa *This book (legal Method) is intended to provide an introduction to the techniques of handling legal sources.*⁴⁷ Dengan demikian pada analisis hukum atau pemecahan masalah hukum ini tidak lain adalah menjawab isu hukum, maka usaha mencari jawaban isu hukum itu adalah sebuah *legal method* atau penelitian hukum normatif

Langkah-langkah Pemecahan Masalah Hukum (Analisis Hukum) dalam menyelesaikan problem hukum yang kongkrit, yaitu:

1. Pengumpulan fakta.
2. Klasifikasi hakekat permasalahan hukum.
3. Identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan (Identifikasi pertanyaan hukum).
4. Penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.
5. Penerapan hukum.

Ilmu hukum dogmatik sebagai ilmu praktis tergambar dalam penanganan perkara/sengketa hukum, langkah awal adalah langkah induksi untuk mengumpulkan fakta. Setelah fakta dirumuskan, diikuti dengan penerapan hukum. Langkah penerapan hukum adalah langkah deduksi.

Langkah penerapan hukum setelah diawali dengan klasifikasi permasalahan hukum lalu kemudian identifikasi aturan hukumnya yang relevan. Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum sebagai berikut:

1. antinomi (*conflic norm*)
2. norma yang kabur (*vage normen*)
3. kekosongan hukum (*rechts leemten*)

⁴⁷Ian Mcleod 1999, *Legal Method*, Macmillan, London, h. xii

ad. 1. Antinomi (*Conflic Norm*)

Dalam menghadapi konflik norma hukum, Ilmu hukum menentengahkan sebagai asas-asas preferensi hukum dalam penyelesaian *problem solving/ legal analysis* konflik adalah:

- a. asas *lex posterior (lex posterior derogat legi priori)*: undang-undang yang kemudian mengalahkan yang terdahulu.
- b. asas *lex specialis (lex specialis derogate legi generali)*: undang-undang khusus mengalahkan yang umum.
- c. asas *lex superior (lex superior derogate legi inferiori)*: undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

Dalam menerapkan asas-asas tersebut, persoalan yang timbul ialah:

- a. Adakah hukum positif yang mengatur tentang itu? apakah ada ketentuan hukum positif yang justru melemahkan asas tersebut? misalnya dalam hukum pidana: keharusan memperlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka.
- b. Apakah suatu aturan hukum batal demi hukum apabila asas tersebut diterapkan?

Dalam menghadapi keadaan seperti itu, dianjurkan langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan konflik, yaitu:

- a. *disavosal* (pengingkaran)
- b. *reinterpretation* (reinterpretasi)
- c. *invalidation* (pembatalan): *abstract and formal invalidation or non-application*
- d. *remedy* (pembetulan).⁴⁸

⁴⁸Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit.*, h. 23

Ad. 2. Norma Yang Kabur (*Vage Normen*)

Menurut Philipus M. Hadjon untuk menghadapi norma hukum yang kabur, langkah pertama juga harus berpegang pada rasio hukum yang terkandung dalam aturan itu dan selanjutnya menetapkan metode interpretasi apakah yang paling tepat untuk menjelaskan norma yang kabur itu.⁴⁹ Hal ini sebagaimana juga dikemukakan oleh Arief Sidharta bahwa memahami teks berarti mengetahui makna dari teks itu dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menginterpretasi teks yang bersangkutan.⁵⁰

Suatu penafsiran adalah dalam rangka memahami lebih lanjut makna undang-undang karena penafsiran diperlukan dalam hal seperti yang dikatakan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati adalah untuk menjelaskan rumusan yang terbuka⁵¹, dan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hocke kaidah-kaidah terbuka (*open normen*) tergolong sebagai "pengertian-pengertian yang kabur" atau "kaidah-kaidah kabur".⁵²

Interpretasi hukum atau penafsiran hukum banyak ragamnya yang dipergunakan sesuai dengan karakter permasalahan hukum, diantara beragam penafsiran hukum tersebut, maka di bawah ini dikemukakan beberapa diantaranya yang terpenting, seperti penafsiran gramatikal/tekstual, penafsiran

⁴⁹Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 26

⁵⁰Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.148-155

⁵¹Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit*

⁵²Jan Gijssels dan Mark van Hocke, alih bahasa B. Arief Sidharta, 2000, *Apakah Teori Hukum itu*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, h. 104

kontekstual, penafsiran sejarah dan penafsiran sistematis.

Memahami makna hukum pada awalnya dilakukan secara tekstual, karena metode ini merupakan penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang disebut juga dengan interpretasi gramatikal.

Oleh karena itu sesuai dengan penafsiran modern, maka harus dilihat kata-kata tersebut dalam konteks tempat digunakan kata-kata tersebut. McLeod mengemukakan dua pokok bahasan tentang penafsiran modern, yaitu masalah bahasa dan masalah hukum.⁵³

Pendekatan *contextualism* mendasarkan pada tiga asas, yaitu: asas *noscitur a sociis*, asas *ejusdem generis* dan asas *expressio unius exclusio alterius*.

a. *Asas Noscitur a Sociis*

Asas ini mengandung makna: *a thing is known by its associates* artinya bahwa arti sebuah kata ditentukan oleh konteksnya.

b. *Asas Ejusdem Generis*

Asas ini mengandung makna *of the same class*.

c. *Asas Expressio Unius Exclusio Alterius*.

Asas ini mengandung makna bahwa: *the expression (or the inclusion) of one thing implies the exclusion of another*. artinya pernyataan (atau pencantuman) sesuatu secara tidak langsung menyingkirkan yang lain.

Mengenai masalah hukum untuk melakukan penafsiran sesuai dengan konteksnya, menurut Peter Mahmud di

⁵³*Ibid*, h. 277

samping merujuk kepada Penjelasan Umum, diperlukan juga anatomi terhadap undang-undang.

Secara lebih luas memahami makna undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan juga dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Ada dua macam penafsiran historis, yaitu penafsiran menurut sejarah pembentukannya dan penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah pembentukannya maka tentunya digali dari para pembentuknya karena itu penafsiran ini disebut penafsiran subyektif.

Memang lahirnya undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut penafsiran sistematis atau logis. Penafsiran sistematis, yang dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh P.W.C. Akkerman adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung. *Wordt het accent gelegd on het onderlinge verband tussen regels of op de innerlijke samenhang van een wet. Het verband kan technisch van aard zijn, maar ook berusten op overeenkomst tussen beginselen die aan de regel(s) ten grondslag liggen.*

Ad. 3. Kekosongan Hukum (*Rechts Leemten*)

Dalam menghadapi kekosongan hukum, orang berpegang pada asas “*ius curia novit*”. Dengan asas ini hakim dianggap tahu hukum. Dia tidak boleh menolak suatu perkara karena alasan tidak ada aturannya atau aturannya tidak jelas. Dia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Inilah langkah *rechtsvinding*. Persoalannya: bagaimana menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat? dalam usaha mengisi kekosongan hukum, pegangan dasar adalah “ratio hukum” dari hukum positif itu.

Metode yang digunakan dalam menghadapi kekosongan hukum adalah melakukan konstruksi hukum dengan 3 cara yaitu:⁵⁴

1. analogi,
2. penghalusan hukum dan
3. *Argumentum A Contrario*.

Ad. 3.1. Analogi

Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain. Contoh: ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa (Pasal 1576 KUH Perdata). Ketentuan yang bermaksud melindungi si penyewa ini berarti

⁵⁴Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidahrta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 111-120

bahwa apabila suatu rumah dipindah tangankan dengan jalan transaksi jual beli antara si pemilik rumah A dengan pembeli rumah B, maka perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan antara si pemilik (lama) A dengan si penyewa C tetap berlaku. Artinya transaksi jual beli rumah antara A dan B tidak mengakibatkan batalnya perjanjian sewa menyewa antara si pemilik (semula A) dengan si penyewa C. Hubungan sewa menyewa itu tetap ada tetapi kini menjadi hubungan sewa menyewa anantara B sebagai pemilik baru dengan C, si penyewa. Perlu dicatat bahwa penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus hukum perdata.

Ad. 3.2. Penghalusan Hukum

Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain dari pada ketentuan hukum tertulis yang ada. Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan. Agak sulit untuk memberikan contoh mengenai penghalusan hukum ini karena benar-benar harus dilihat kasus yang dihadapi hakim secara faktual dengan mempertimbangkan segala hal yang bertalian dengan kasus itu.

Ad. 3.3. *Argumentum A Contrario*

Mengenai penjelasan *Argumentum A Contrario* dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Dalam hukum perdata ada ketentuan bahwa seseorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewatnya 300 hari.

Syarat untuk mengadakan pernikahan baru dengan sah bagi wanita menurut hukum perdata ini ada kaitannya dengan penentuan siapa yang menjadi ayah dalam hal ada kelahiran setelah pernikahan baru dilangsungkan. Adanya larangan bagi seorang wanita untuk mengadakan pernikahan baru ini juga ada di dalam Hukum Islam, yaitu iddah atau larangan nikah selama 100 hari. Dasar bagi larangan itu juga sama. Intinya adalah untuk mencegah timbulnya keraguan tentang siapa ayah dari bayi yang mungkin lahir sewaktu pernikahan baru. Ketentuan hukum ini tidak berlaku bagi laki-laki yang telah cerai atau putus perkawinannya karena istrinya meninggal. Apabila seorang laki-laki dituntut menurut hukum berdasarkan kaidah yang berlaku bagi seorang wanita, ia dapat mengajukan *Argumentum A Contrario* dengan mengatakan bahwa kaidah larangan kawin lagi dalam jangka waktu tertentu itu tidak berlaku baginya karena sebagai seorang laki-laki ia tidak bisa melahirkan bayi.



BAB IV PENULISAN HUKUM

1. Prolog

Penulisan Hukum adalah suatu proses menuangkan pikiran didasarkan pada keilmuan hukum dengan cara dan teknik tertentu untuk menyampaikan gagasan atau ide berserta analisa yuridisnya. Penulisan hukum harus didasarkan pada suatu proses perenungan menggunakan pemikiran berdasarkan logika hukum. Dengan menggunakan logika hukum akan mengarahkan pola pikir manusia pada cara berpikir sistematis dan logis. Apalagi mengingat manusia memiliki kecenderungan untuk hal ini belajar dan mempelajari sesuatu yang ada disekitarnya. Merupakan naluri manusia untuk belajar dan mengajar, Manusia memiliki naluri mengawasi, mempelajari segala sesuatu yang ada disekitarnya. Kehidupan manusia tidak semata mata didorong atas naluri dan nafsu, namun berpikir, karena manusia adalah makhluk berfikir (*homo sapiens*). Proses berpikir inilah yang mengantarkan kehidupan manusia pada perubahan tertentu untuk semakin maju.⁵⁵ Namun berpikirnya manusia dituntun dengan pola tertentu secara sistematis dalam menggunakan pola-pola berpikir secara metodologis yang terarah berdasarkan bidang keilmuannya, demikian juga dalam kerangka keilmuan hukum menggunakan metodologis dalam pemecahan masalah atau menganalisis problematika hukum yang akan dituangkan dalam penulisan hukum. Kerangka Penulisan hukum akan mengikuti tujuan yang ingin dicapai oleh penulisan hukum tersebut. Ada penulisan Hukum untuk tujuan kepentingan

⁵⁵Masruchin Rubai, 2012, *Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami*, Universitas Negeri Malang (UM. Press). Malang, cet 1.h.32

pengembangan ilmu pengetahuan secara akademik, adapula untuk kepentingan praktik dalam kasuistis menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami masyarakat baik secara individu, kelompok maupun permasalahan publik.

2. Penulisan Hukum untuk Kepentingan Akademik

Penulisan Hukum dapat berupa hasil penelitian yang bertujuan untuk kepentingan pengembangan akademik, adapula yang untuk kepentingan dalam dunia praktik hukum. Penelitian dalam tujuan yang berbeda kepentingan ini tetap dikatakan sebagai sebuah *Research*. Penelitian secara akademik dapat dikemas dalam jenis penelitian Normatif atau pun jenis penelitian empirik. Kedua jenis penelitian hukum ini menitik beratkan pada kajian hukum dalam dimensi yang berbeda, namun tetaplah dalam koridor hukum sebagai obyek kajiannya tidak bergeser pada obyek penelitian terhadap perilaku manusia secara sosial, karena jika obyek penelitian adalah tentang perilaku manusia, maka lebih cenderung buakan penelitian hukum tetapi merupakan penelitian humaniora.

Penelitian Hukum secara akademik dapat dituangkan dalam penulisan hukum berupa penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Dalam dunia pendidikan tinggi hukum pentingnya penulisan hukum berdasarkan penelitian adalah untuk tujuan kemajuan dunia pendidikan dengan mengedepankan penelitian sebagai bagian penting untuk menghasilkan kualitas. Namun penelitian dalam ranah akademisi diharapkan mampu berpijak pada otonomisasi dan independensinya, bukan berdasarkan pesanan atau pengaruh politik. Sehingga pendidikan akan lebih obyektif, tidak lah harus bersifat sentralistik, karena sifat sentralistik terkadang sangat berpengaruh pada kualitas Civitas academika.⁵⁶

⁵⁶Rahmat Safaat, *Advokasi Dan Altemative Penyelesaian Sengketa*. Surya Pena Gemilang: Malang Jatim, h.4

Skripsi merupakan penulisan hukum berdasarkan penelitian hukum untuk kepentingan akademik pada jenjang studi strata sarjana 1 (S1). Tesis merupakan penulisan hukum berdasarkan hasil penelitian hukum untuk mahasiswa yang kuliah dalam strata sarjana magister (S2), sedangkan penelitian hukum bagi mahasiswa dalam jenjang pendidikan doktoral (S3) yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum disebut disertasi.

Dalam penelitian hukum untuk kepentingan akademik perlu diperhatikan metode penelitian yang digunakan. Ada metode penelitian hukum yang dapat digunakan umumnya ada dua jenis penelitian hukum yakni jenis penelitian normative atau penelitian empirik.

Adapun struktur dan anatomi penelitian hukum dalam jenjang S1 dan S2 secara umum yang berlaku sebagai berikut:

2.1. Skripsi

Skripsi hukum adalah suatu karya tulis ilmiah, yang disusun mahasiswa berdasarkan hasil penelitian hukum yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu hukum, dengan menggunakan pengertian hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1). Unsur utama skripsi hukum adalah hasil penelitian hukum.⁵⁷

Penelitian hukum pada jenjang pendidikan strata 1, adalah penelitian yang dikenal dengan istilah skripsi. Sebagai Hasil kajian pada obyek tertentu sesuai bidang keilmuan penelitinya (mahasiswa) untuk memecahkan suatu problem dalam kajian keilmuannya baik dalam optik problem secara teoritik maupun problem secara realitas empiris.

⁵⁷Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum ULM,2019, SK Dekan FH ULM No.1145/H8.1.11/PS/2008

Adapun dalam penelitian hukum maka skripsi adalah hasil kajian penelitian hukum mahasiswa starata satu (S1) sesuai bidang keilmuannya, sebagai tugas akhir dalam proses penyelesaian studinya. Skripsi disusun sesuai kerangka struktur dan anatomi yang didasari oleh metodologi tertentu sesuai dengan bidang keilmuannya dalam penelitian tersebut.

Untuk penelitian hukum sesuai metodologi dalam penelitian hukum tentu di susun atau ditulis sesuai kaidah penulisan yang sudah ditentukan oleh bidang keilmuan hukum, yang umumnya mengenal jenis penelitian normative sebagai ciri khas ilmu hukum, dan dapat pula disusun dalam jenis penelitian empirik atau empiris.

Sesuai jenis penelitian yang dikenal dalam metodologi Penelitian Hukum, maka struktur penulisan skripsi sebagai hasil kajian atau penelitian, dapat kita ambil contoh struktur dan anatomi penyusunan penulisan skripsi pada Fakultas Hukum ULM, Sebelum melakukan penulisan Hukum berupa skripsi, maka dalam ketentuan pada umumnya disetiap Fakultas Hukum di Indonesia mengatur bahwa diawali dengan usulan Penelitian Skripsi, atau sering disebut Proposal Skripsi. Proposal skripsi akan diajukan dalam seminar proposal dimana pengusul proposal atau usulan skripsi menyampaikan garis besar rencana arah penelitiannya, yang dituangkan dalam kerangka Usulan Skripsi, dengan menyampaikan apa saja permasalahan yang akan diteliti dan latar belakang adanya pemikiran tersebut, serta metode yang akan digunakan.

Adapun Kerangka Usulan Skripsi pada Fakultas Hukum ULM,⁵⁸ sebagai berikut :

⁵⁸ *Ibid*, h 6

A. Kerangka Usulan Penulisan Skripsi/Proposal

Usulan Penulisan Skripsi, terdiri dari:

I. Bagian Awal usulan skripsi FH ULM, meliputi sbb:

1. Halaman Judul;
2. Halaman Daftar Isi;
3. Halaman Daftar Tabel (jika ada);
4. Halaman Daftar Grafik, Daftar Diagram, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran (jika ada).

II. Bagian Isi Usulan Skripsi FH ULM, yang meliputi:

1. Latar Belakang Masalah;
2. Permasalahan;
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian;
4. Tinjauan Pustaka;
5. Metode Penelitian;
6. Sistematika Penulisan.

III. Bagian Akhir Usulan Skripsi FH ULM, yang meliputi:

1. Daftar Pustaka;
2. Daftar Istilah (jika ada);
3. Lampiran (jika ada).

Selanjutnya setelah pengajuan Usulan Skripsi, dan dilanjutkan tahap Penelitian dengan arahan dan pembimbingan oleh Tim Pembimbing yang sudah ditentukan oleh Pimpinan Fakultas diatur secara akademik. Dalam penyusunan Skripsi, ada kerangka atau struktur penyusunan skripsi, sebagai contoh dapat kita lihat struktur atau kerangka penulisan skripsi pada Fakultas Hukum ULM,⁵⁹ sbb:

Kerangka Penulisan Skripsi, yang dapat pula dikatakan sebagai anatomi skripsi, skripsi terdiri beberapa bagian, dari:

⁵⁹*Ibid*, h.10

Bagian Awal Skripsi

Bagian permulaan sebagai awal skripsi terdiri dari:

1. Abstrak, yang merupakan penulisan dalam bahasa Indonesia yang berisi tujuan penelitian skripsi, metode yang digunakan serta menguraikan hasil penelitian, dan abstrak akan disertai kata kunci. Ditulis dalam 2 atau 3 paragraf dengan maksimal 250 kata.
2. Ringkasan; berisi ulasan secara ringkas yang berisi latar belakang masalah/alasan memilih judul, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada umumnya terdiri dari 4 alinea yang ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah kata antara 750 – 1000 kata.

Bagian Isi skripsi meliputi susunan strukturnya sbb:

Penelitian Jenis Normatif:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Permasalahan
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
 3. Tipe Penelitian
 4. Jenis Bahan Hukum
 5. Pengumpulan Bahan Hukum
 6. Pengolahan dan Analisis Bahan hukum
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Adapun untuk penelitian skripsi berjenis emperik, maka struktur anatominya dalam penyusunan bagian isi skripsi,⁶⁰ sbb;

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah;
- B. Permasalahan
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Jenis Data
- D. Populasi/Objek Penelitian
- E. Sampel dan Teknik Sampling
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Pengolahan dan Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

⁶⁰*Ibid*, h. 11

Untuk contoh yang memilih penulisan hukum skripsi dengan jenis penelitian terhadap putusan pengadilan, atau study putusan, maka anatominya ⁶¹sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan
- B. Masalah Hukum
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PUTUSAN PENGADILAN

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Bagian akhir dari struktur skripsi terdiri dari:

Daftar Pustaka dan jika diperlukan dapat pula ditambahkan daftar riwayat hidup peneliti skripsi.

2.2. Tesis

Dalam Fakultas Hukum umumnya memiliki prodi Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan. Sehingga dalam hal ini kita perlu kaji bagaimana struktur dan anatomi Tesis pada kedua prodi tersebut, sebagai contoh adalah pada prodi magister ilmu hukum di Universitas Lambung Mangkurat,⁶² yakni;

⁶¹*Ibid*,h. 12

⁶²Buku Pedoman Penulisan Tesis PMIH ULM, Prodi Magister Ilmu Hukum ULM, Cet. Revisi, Tahun 2018

2.2.1 Tesis pada Prodi Magister Ilmu Hukum

Pada Prodi Magister Ilmu Hukum, pada umumnya ditentukan oleh prodi yang bersangkutan bagaimana struktur dan anatomi tesis yang harus disusun mahasiswa sebagai bagian dari tugas akhir dalam studi strata 2 ilmu hukum, sebagai contoh pada Prodi Magister Ilmu Hukum ULM menentukan bahwa struktur dan anatomi tesis akan disesuaikan dengan bentuk yang ditentukan berdasarkan tahapan proses ujiannya, yang terdiri dari Outline Usulan Tesis, Usulan Penelitian Tesis (Proposal Tesis), Laporan Hasil Sementara Tesis yang akan diseminarkan dalam tahap Seminar Hasil Penelitian. Kemudian Tesis yang akan diuji jika sudah diselesaikan dengan baik sesuai susunan strukturnya, Adapun strukturnya sebagai berikut:

A. Struktur Usulan Penelitian Tesis PMIH ULM, terdiri atas:

1. Bagian Awal
2. Bagian Utama/Isi
3. Bagian Akhir

1. Bagian Awal Usulan Penelitian Tesis PMIH ULM

Anatomi Bagian Awal Usulan Penelitian Tesis mencakup:

1. Halaman Sampul Depan Usulan Penelitian Tesis;
2. Halaman Sampul Dalam Usulan Penelitian Tesis;
3. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (pada waktu penilaian);
4. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (setelah dinilai);
5. Halaman Penetapan Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis;

6. Halaman Daftar Isi;
7. Halaman Daftar Tabel (jika ada);
8. Halaman Daftar Gambar/Grafik/Diagram/Skema (jika ada);
9. Halaman Daftar Lampiran (jika ada);

Halaman Sampul Depan dan Dalam Usulan Penelitian Tesis.

Halaman sampul depan dan sampul dalam Usulan Penelitian Tesis memuat:

- a. Kata-kata '**USULAN PENELITIAN TESIS**';
- b. Judul Penelitian, dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam, sehingga secara jelas dapat menggambarkan objek yang diteliti, subjek penelitian, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, dan tahun/waktu terjadinya penelitian;
- c. Lambang Universitas Lambung Mangkurat dengan diameter 4,5 cm;
- d. Nama Mahasiswa, ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan **tanpa derajat keserjanaan**. Di bawah nama dicantumkan Nomor Induk Mahasiswa;
- e. Instansi yang dituju, yaitu: '**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, BANJARMASIN**';
- f. Waktu pengajuan, ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah kata Banjarmasin.

Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis.

Halaman persetujuan dalam Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis berisi persetujuan Komisi Pembimbing, yang terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan serta tanda tangan KPS.

**2. Bagian Utama/Isi Usulan Penelitian Tesis
PMIH ULM**

Anatomi Bagian Utama/Isi Usulan Penelitian Tesis mencakup:

- a. Latar Belakang Masalah;
- b. Rumusan Masalah;
- c. Keaslian Penelitian;
- d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian;
- e. Tinjauan Pustaka atau Kerangka Teori (untuk penelitian hukum emperik/sejenis);
- f. Hipotesis (untuk penelitian hukum emperik/sejenisnya);
- g. Metode Penelitian;
- h. (Pertanggungjawaban) Sistematika Penulisan;
- i. Jadwal Penelitian;

Latar Belakang Masalah. Pada latar belakang ini memuat ide (tema pokok) yang mendasari Tesis secara keseluruhan, diuraikan tentang apa yang menjadi masalah penelitian, alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian ini dipandang menarik (*interesting*), penting (*significance of topic*) dan perlu diteliti, bukan merupakan duplikasi serta apa relevansi pemecahan

tema pokok tersebut. Juga hendaknya diuraikan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam konteks teori dengan lingkup permasalahan yang lebih luas, serta sumbangan penelitian tersebut terhadap permasalahan yang lebih luas tersebut.

Rumusan Masalah. Pada rumusan masalah ini memuat rumusan masalah secara kongkrit dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang akan diteliti dengan dilandasi pemikiran teoritis dan sesuai dengan tema pokok penelitian. Terhadap tema pokok diajukan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*) yang relevan. Pertanyaan hukum harus tuntas, disistematisasi, dan diklasifikasi, jelas pembatasannya dan apa alasan pembatasannya. Khusus bagi penelitian hukum empirik/sejenis harus menyiratkan adanya data untuk memecahkan masalah.

Keaslian Penelitian. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, dijamin keasliannya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian. Pada bagian ini memuat tujuan penelitian yang dilakukan, sesuai dengan apa yang menjadi subyek atau tema penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan dengan mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam

proses penelitian tersebut. Rumusan tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Setelah tujuan penelitian, selanjutnya dikemukakan pula kegunaan (kontribusi) yang diharapkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, baik kegunaan yang bersifat teoritis (terhadap pengembangan ilmu pengetahuan) maupun yang praktikal (terhadap pembangunan pada umumnya).

Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka berisi uraian sistematis secara teoritis (disebut pula kajian teoritis) dan/atau fakta, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep, atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini hendaknya pula ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Hal-hal yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Kejujuran akademis mengharuskan peneliti menunjukkan sumber dari mana berbagai teori yang digunakannya. Kajian teoritis dalam bagian ini nantinya akan menjadi pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti.

Hipotesis (bila ada). Hipotesis merupakan proposisi keilmuan yang disimpulkan dari kerangka konseptual penelitian, landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya berdasarkan

fakta empirik. Hipotesis yang baik haruslah mengandung konsep yang jelas, dapat diuji secara empirik, spesifik atau terinci, dapat ditunjang dengan teknik-teknik yang ada dan dapat dihubungkan dengan teori.

Metode Penelitian. Pada bagian ini dijelaskan tentang perspektif pendekatan penelitian hukum yang dilakukan, dapat perspektif pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) atau yuridis sosiologis (penelitian hukum empirik). Metode penelitian yang akan dipergunakan sangat tergantung pada sifat datanya yang diperoleh, apakah diperoleh langsung dari masyarakat atau diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka umumnya dinamakan data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum (data sekunder) umumnya dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dinamakan dengan penelitian kepustakaan. Sementara itu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (masyarakat) umumnya dinamakan dengan penelitian hukum empirik.

Metode Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif dijelaskan perspektif pendekatan atau jenis penelitian hukum, tipe penelitian, kemudian dikemukakan pendekatan

penelitian hukum (bila dibedakan dengan tipe penelitian), sifat penelitian hukum, selanjutnya dijelaskan sumber dan jenis bahan hukumnya; prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum; bagaimana mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut.

Tipe penelitian hukum normatif.

Tipe penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum (*studi dogmatic* atau *doctrinal research*);
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Penelitian terhadap perbandingan hukum;
5. Penelitian terhadap sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1985),

Kegiatan penelitian yang juga termasuk dalam penelitian hukum normatif tersebut mencakup:

1. Inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang tertentu;
2. Identifikasi ketentuan hukum tidak tertulis;
3. Masalah-masalah hukum dalam praktek pembentukan hukum, penegakan hukum dan penemuan hukum;
4. Studi kasus hukum:
 - Mencari kaidah hukum;
 - Melihat penyimpangan hukum;
 - Ada penemuan hukum baru.
5. Analisis kaidah hukum tertentu;
6. Studi tentang pendapat atau pandangan atau ajaran hukum tertentu;

7. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
8. Penelitian terhadap sejarah hukum;
9. Penelitian terhadap perbandingan hukum;
10. Penelitian terhadap politik hukum;
11. Penelitian terhadap filsafat hukum (Abdurrahman (1998)).

Pendekatan Masalah. Berbagai pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang diperlukan untuk memperjelas analisis ilmiah, baik satu atau beberapa pendekatan penelitian hukum yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud (2005)).

Sifat penelitian. Dalam bagian ini diuraikan mengenai sifat penelitian, yang merupakan spesifikasi penelitiannya, yaitu penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, penelitian inferensial, penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, penelitian eksperimental, penelitian eksplanatoris, penelitian verifikatif, atau penelitian mengusulan tindakan (*proposing action*).

Jenis dan sumber bahan hukum. Selanjutnya uraian mengenai jenis dan sumber bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, bahkan

dapat ditambahkan uraian mengenai bahan-bahan non hukum dan tentang wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah.

Teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam bagian teknik pengumpulan bahan hukum diuraikan mengenai prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini, sering digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Pada umumnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka.

Pengolahan dan analisis bahan hukum. Bagian pengolahan dan analisis bahan hukum berisikan uraian mengenai langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan atau isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.

Metode Penelitian Hukum Emperik

Metode penelitian hukum empirik. Di sini dijelaskan perspektif pendekatan atau jenis penelitian hukum empirik, kemudian dijelaskan lokasi penelitian; variabel penelitian atau fenomena yang diamati; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data/instrumen penelitian; populasi dan teknik pengambilan sampel; pengolahan dan penyajian data dan teknik analisis data.

Lokasi penelitian. Dalam bagian lokasi penelitian ini, hendaknya mendeskripsikan lokasi penelitian dan uraikan alasan penentuan lokasi penelitian.

Variabel penelitian. Variabel penelitian diuraikan melalui definisi operasional yang menggambarkan dasar pengukuran serta lingkungnya. Validitas penelitian antara lain akan tampak dalam uraian variabel tersebut.

Jenis dan sumber data. Pada bagian ini diuraikan mengenai jenis data yang digunakan dalam penelitian, yang lazimn dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (respoden), sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Dilanjutkan uraian mengenai sumber data primer dan data sekunder tersebut, yang berasal dari responden atau informan.

Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian hukum empirik, teknik pengumpulan data umumnya dilakukan melalui pengamatan (observasi) terstruktur atau tidak terstruktur), wawancara (*interview*) terpimpin atau tidak terpimpin (bebas) dan daftar pertanyaan (*kuesioner*) terbuka atau tertutup. Penentuan teknik pengumpulan data didasarkan pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Namun tipe data mana pun yang ingin diperoleh, maka selalu didahului dengan studi kepustakaan.

Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi (*universe*) penelitian merupakan karakteristik tertentu dari objek penelitian. Bagian ini mendeskripsi karakteristik objek yang akan diteliti beserta alasannya. Dikemukakan pula uraian mengenai teknik sampel yang digunakan, apakah seluruh objek diteliti atau hanya sampel-sampel saja. Sampel digunakan apabila populasi yang akan diteliti terlalu besar, sementara ketersediaan waktu dan dana sangat terbatas serta kendala-kendala lainnya yang tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data terhadap seluruh populasi.

Untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik penarikan sampel, yang lazimnya dinamakan dengan *sampling* (tata cara) atau ***sampling procedure***. Di sini disebutkan teknik *sampling* yang digunakan, yang terbagi dalam dua macam *sampling*, yaitu *probability (random) sampling design* dan *non probability sampling design*. Inti *probability sampling design*, bahwa setiap orang, unsur, atau unit dalam

populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan *non probability sampling design* tidak mengikuti dasar-dasar probabilitas, yakni sampel yang diambil sudah dipilih, artinya tidak semua unsur dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dalam bagian ini hendaknyajelaskan teknik sampling maupun jenis sampling yang digunakan, yakni *random sampling design* dengan jenis *simple random* (dengan cara *ordinal*, cara undian, *table random*), *stratified random sampling* dan *area/cluster sampling*, atau *non probability sampling* dengan jenis *systematic sampling*, *snowball sampling*, *saturation sampling*, *dense sampling*, *accidental sampling*, *quota sampling* dan *purposive/judgemental sampling*.

Pengolahan dan penyajian data. Pada bagian hendaknyajelaskan teknik dan proses pengolahan data yang digunakan, yang mencakup kegiatan-kegiatan editing, coding, dan tabulasi. Kemudian dijelaskan pula cara penyajian data yang digunakan: (1) memakai ***tabel***: frekuensi, klasifikasi, korelasi; atau (2) mempergunakan ***diagram***: poligon, histogram, curve rata.

Teknik analisis data. Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik atau model analisis dan interpretasi data yang digunakan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sementara interpretasi data dimaksudkan untuk mencari makna dan simplikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Analisis data dapat mempergunakan

metode induksi, deduksi, analisis secara kualitatif, analisis kuantitatif, sintesis, abstraksi, silogisme.

(Pertanggungjawaban) Sistematika Penulisan

Pencantuman sistematika penulisan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui urutan pembahasan di dalam Tesis. Cara mengemukakan sistematika penulisan tersebut adalah semua bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup, dikemukakan nomor bab dan judulnya, dengan disertai urutan singkat mengenai isi bab yang bersangkutan. Penulisan sistematika tersebut harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga rangkaian (*sequence*) pembahasan itu terlihat jelas dan mudah dipahami.

Dalam sistematika penulisan ini diuraikan secara logis sistematis susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (isu hukum) selaras dengan tema sentral yang direflesikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya. Mengapa suatu bab ditempatkan dalam urutan tertentu, serta mengapa ada subbab tertentu yang dipertanggungjawabkan secara logis kritis. Oleh karena itu, sistematika penulisan ini dengan sendirinya akan memunculkan rancangan susunan bab, yang bakal menjadi pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun tesisnya.

Jadwal Kegiatan

Bagian ini menjelaskan rencana waktu yang diperlukan sebagai tahap-tahap untuk menyelesaikan

penelitian dan penulisan tesis beserta rincian kegiatan dan waktunya (bulan ke-1, ke-2 dan seterusnya), yang meliputi tahap penelitian pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan penyusunan tesis. Jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian.

3. Bagian Akhir Usulan Penelitian Tesis

Anatomi Bagian Akhir mencakup:

Daftar Pustaka

Lampiran (kalau ada)

Daftar Pustaka. Di samping memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian, juga memuat pustaka yang nantinya akan dipergunakan dalam penulisan tesis selanjutnya. **Daftar pustaka minimal 30 (tiga puluh) judul berupa buku atau sumber lain, tidak termasuk buku-buku penelitian,** kecuali Dosen Pembimbing menentukan lain.

Daftar buku atau sumber lain disusun mengikuti tata cara yang diatur dalam Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.

Lampiran. Bila dipandang perlu, dapat dilampirkan putusan ataupun peraturan perundang-undangan ataupun dokumen-dokumen seperti perjanjian-perjanjian dan sebagainya.

Selain itu dapat pula dilampirkan hal-hal lain yang berhubungan dengan Usulan Penelitian Tesis yang bersangkutan, misalnya daftar pertanyaan, kuesioner, angket, dan sebagainya.

Setelah Ujian Usulan Tesis (seminar Proposal tesis), maka dilanjutkan penelitian jika usulan atau proposal tesis diterima dan dinyatakan dapat dilanjutkan dalam penelitian. Maka mahasiswa yang bersangkutan atau pengusul Usulan tesis dapat melanjutkan mengerjakan penelitian tesisnya, kemudian sebelum tahap ujian akhir harus menempuh Seminar hasil Sementara Tesis tersebut, dengan struktur dan anatomi Laporan berupa Ringkasan hasil sementara tesis tersebut.

Adapun contoh untuk susunan ringkasan hasil penelitian sementara tesis, kita lihat pada Prodi Magister Ilmu Hukum ULM, dapat kita lihat struktur dan anatomi Ringkasan Hasil sementara penelitian tesisnya sbb:⁶³

A. Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis pada PMIH ULM⁶⁴ yang terdiri dari beberapa bagian, yakni:

1. Bagian Awal
2. Bagian Utama/Isi
3. Bagian Akhir

1. Bagian Awal Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis PMIH ULM

Pada Bagian Awal Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis mencakup:

- a. Halaman Judul
- b. Halaman Persetujuan
- c. Halaman Daftar Isi

⁶³*Ibid*

⁶⁴*Ibid*

Halaman judul ringkasan hasil sementara penelitian tesis. Hal-hal yang dimuat dalam halaman judul ringkasan hasil sementara penelitian tesis meliputi:

- a. kata-kata 'RINGKASAN HASIL SEMENTARA PENELITIAN TESIS';
- b. judul tesis;
- c. kata-kata 'disusun oleh:';
- d. nama mahasiswa, ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat kesarjanaan. Di bawah nama dicantumkan nomor induk mahasiswa;
- e. nama instansi, yaitu PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, BANJARMASIN;
- f. waktu pengajuan seminar, ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah kata Banjarmasin.

Halaman persetujuan ringkasan hasil sementara penelitian tesis. Halaman persetujuan dalam Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis berisi persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan serta tanda tangan Kepala Bidang Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum UNLAM.

2. Bagian Utama/Isi Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis PMIH ULM

Anatomi Bagian Utama/Isi Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis mencakup:

- a. Bagian Pendahuluan, yang meliputi:
 - 1) Latar Belakang Masalah/Alasan Pemilihan Judul;
 - 2) Perumusan dan Pembatasan Masalah/Rumusan Masalah;
 - 3) Keaslian Penelitian;
 - 4) Tujuan dan Kegunaan Penelitian;
 - 5) Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritis/Landasan Teori;
 - 6) Hipotesis (kalau ada bagi penelitian hukum empirik);
 - 7) Metode Penelitian; dan
 - 8) (Pertanggungjawaban) Sistematika Penulisan.
- b. Bagian Uraian dan Pembahasan/Analisis, yang terdiri atas bab dan subbab yang memuat hasil sementara penelitian Tesis dan pembahasan yang sifatnya terpadu.
- c. Bagian Penutup, yang meliputi:
 - 1) Simpulan
 - 2) Saran

Bagian Pendahuluan, Bagian Uraian dan Bagian Penutup Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis. Bagian pendahuluan dan bagian uraian dan pembahasan/analisis berisi ringkasan dan khusus untuk bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dimuat seluruhnya (bukan ringkasan), yang dibuat dengan catatan kaki (*footnote*). Adapun jumlah halamannya berkisar antara 25 – 30 halaman.

Pedoman Penulisan Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis mengikuti Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.

3. Bagian Akhir Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis

Bagian akhir Ringkasan Hasil Sementara Penelitian Tesis mencakup:

- a. Daftar Pustaka
- b. Daftar Lampiran (jika dinilai sangat penting dan perlu dilampirkan)

Selanjutnya dalam tahap berikutnya setelah menyelesaikan Tahap Seminar Hasil Sementara, maka peneliti atau mahasiswa yang bersangkutan akan menghadapi proses ujian akhir Penelitian Tesis. Dalam hal ini maka perlu disusun dengan baik tesis yang dibuatnya sebagai hasil 100 % penelitian selesai dan siap di uji. Pada beberapa prodi Magister Ilmu Hukum di Indonesia, struktur dan anatomi Tesis yang harus disusun mahasiswa hampir mirip. Ambil contoh struktur dan anatomi Tesis pada PMIH ULM sbb:⁶⁵

Struktur Penulisan Tesis pada Prodi Magsiter Ilmu Hukum ULM tahun 2018,⁶⁶ menyebutkan bahwa Laporan akhir Penelitian Tesis mencakup:

1. Bagian Pengantar;
2. Bagian Awal;
3. Bagian Utama/Isi; dan
4. Bagian Akhir.

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid*

1. Bagian Pengantar Tesis PMIH ULM

Anatomi Bagian Pengantar Penulisan Tesis terdiri atas:

- a. Ringkasan Tesis; dan
- b. Abstrak Tesis

Ringkasan Tesis. Ringkasan Tesis dibuat sebagai rangkuman tentang masalah dan hasil penelitian/kajian yang menonjol sampai implikasinya. Isi ringkasan Tesis setidaknya mencakup uraian bab kesatu sampai dengan bab ketiga yang pada umumnya terdiri atas 3 (tiga) alinea yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan spasi tunggal dengan jumlah kata berkisar antara 750 - 1000 kata.

Abstrak Tesis. Secara umum abstrak merupakan pemadatan dari hasil penelitian, biasanya lebih singkat dari ringkasan Tesis. Abstrak Tesis ditulis dalam bahasa Inggris, yang berisi tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian, metode penelitian, dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, disertai kata-kata kunci (*key words*), paling banyak 250 kata dalam spasi tunggal. Pada prinsipnya Abstrak Tesis merupakan pemadatan/ringkasan dari Ringkasan Tesis.

2. Bagian Awal Tesis pada PMIH ULM

Anatomi Bagian Awal Penulisan Tesis terdiri atas:

- a. Halaman Sampul Depan Tesis
- b. Punggung Sampul Tesis

- c. Halaman Sampul Dalam Tesis
- d. Halaman Setelah Halaman Judul Tesis
- e. Halaman Persetujuan Tesis (pada waktu Ujian)
- f. Halaman Persetujuan Tesis (setelah Ujian)
- g. Halaman Pernyataan Keaslian Tesis
- h. Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis
- i. Halaman Persembahan/Motto/sejenis
- j. Halaman Ucapan Terima Kasih
- k. Halaman Daftar Isi
- l. Halaman Daftar Tabel (jika ada)
- m. Halaman Daftar Gambar/Grafik/Diagram/Skema (jika ada)
- n. Halaman Daftar Istilah/Indeks/Singkatan/sejenis (jika ada)
- o. Halaman Daftar Lampiran (jika ada)
- p. Halaman Daftar Riwayat Hidup
- q. Halaman Daftar Lainnya

Halaman pernyataan keaslian tesis. Memuat pernyataan, bahwa isi tesis ini tidak merupakan jiplakan dan/atau bukan dari jiplakan orang lain dan bersedia dikenai sanksi akademik.

Halaman ucapan terimakasih. Memuat uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terimakasih, serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah.

Halaman daftar isi. Halaman ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau subbab dengan mencantumkan nomor halaman.

3. Bagian Utama/Isi Tesis pada PMIH ULM

Anatomi Bagian Utama/Isi Tesis memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagian Pendahuluan, yang meliputi:
 1. Latar Belakang Masalah/Alasan Pemilihan Judul
 2. Perumusan Masalah/Rumusan Masalah
 3. Keaslian Penelitian
 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 5. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritis/Landasan Teori
 6. Hipotesis (kalau ada bagi penelitian hukum empirik)
 7. Metode Penelitian
 8. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan
- b. Bagian Uraian dan Pembahasan/Analisis
- c. Bagian Penutup, yang meliputi:
 1. Simpulan
 2. Saran

Bagian Pendahuluan Tesis. Sama dengan penjelasan bagian penulisan Usulan Penelitian Tesis. Bila jenis penelitian hukumnya adalah penelitian hukum empirik, maka metode penelitian diletakan pada Bab tersendiri setelah Bab II.

Bagian Uraian dan Pembahasan/Analisis Tesis. Bab-bab uraian dan pembahasan/ analisis ini dimulai dari Bab II. Pada bagian ini semua ide penulisan tesis diungkapkan sesuai dengan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang dikemukakan

sebelumnya dalam Bab I. Kemudian dalam bagian ini dimuat hasil penelitian/pembahasan/analisis tentang masalah yang telah dirumuskan pada Bab I. Bagian ini merupakan inti dari Tesis. Pada bagian ini pula dibahas tentang pengujian hipotesis (kalau ada hipotesa) dan pemecahan masalah.

Patokan dasarnya, Rumusan Masalah I menjadi Bahasan bab II dan Rumusan Masalah II menjadi Bahasan Bab III. Rumusan Masalah dirinci menjadi 3 (tiga) sub bab (sub isu hukum) atau disesuaikan, yang nantinya dijadikan sebagai bahan simpulan. Dengan demikian simpulan bukan merupakan simpulan bab, melainkan simpulan sub bab (isu hukum).

Bila Tinjauan Pustaka diletakan pada Bab II maka masalah dan analisis diletakkan pada Bab-bab berikutnya. Dalam hal ini harap diperhatikan perimbangan antara jumlah halaman Bab II dengan masalah/analisis (inti dari Tesis).

Bagian Penutup Tesis. Bagian penutup tesis meliputi kesimpulan dan saran, yang dinyatakan secara terpisah.

Simpulan tesis. Simpulan tesis merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan/analisis, sehingga kesimpulan hanya meliputi hasil penelitian dan pembahasan/analisis. Simpulan dikemukakan dalam bentuk pernyataan (*statement*) tidak dalam bentuk uraian dan merupakan simpulan subbab. Disebutkan hasil pengujian hipotesis (kalau ada hipotesis), apakah hipotesis diterima atau ditolak.

Saran tesis. Saran hanya berkaitan dan relevan dengan masalah yang dibahas dan materi dasar saran tersebut diambil dari kesimpulan dan telah dikemukakan materinya dalam pembahasan. Saran merupakan tindak lanjut implikasi dari simpulan hasil penelitian, yang dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti.

4. Bagian Akhir Tesis PMIH ULM

Anatomi Bagian Akhir Tesis terdiri dari:

- a. Daftar Pustaka
- b. Daftar Istilah/Indeks/Singkatan/sejenis (jika ada)
- c. Lampiran (jika ada)
- d. Riwayat Hidup

Selanjutnya pada prodi Magister Kenotariatan, dapat kita lihat pada Prodi Magister Kenotariatan FH ULM, sbb:⁶⁷

2.2.2 Tesis Pada Prodi Magister Kenotariatan

Tesis pada prodi Kenotariatan dipandang sebagai karya tulis ilmiah akhir studi mahasiswa Strata 2 (S2) berupa paparan tulisan hasil penelitian khususnya terkait dengan bidang Kenotariatan, dan sebagai bagian kegiatan akademik, dengan bobot 6(enam) SKS. Tesis mengandung problem yang harus dipecahkan (*problem to solver*) pada level teori hukum, atau sekurang-kurangnya pada level dogmatik hukum, bukan hanya

⁶⁷Buku Pedoman Penulisan Tesis Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Cet Revisi Tahun 2018.

deskripsi dari hukum positif atau praktek hukum, tetapi analisa yang bersifat preskriptif dengan menggunakan metoda dan kaidah keilmuan yang berlaku.⁶⁸

Tesis itu dapat berupa:

1. Penulisan hasil suatu penelitian lapangan yang dilakukan mahasiswa;
2. Analisis atas data penelitian lapangan terdahulu (data sekunder);
3. Penelitian hukum normative;
4. Kajian terhadap putusan pengadilan.

Tesis merupakan karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dalam pernyataan bermeterai tentang keasliannya. Penulisan tesis bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam membuat karya tulis ilmiah mandiri dengan cara mengadakan penelitian menganalisis, menetapkan langkah pemecahan atau pembahasan, dan menarik simpulan, serta menyusunnya dalam bentuk Tesis.

Pada prodi Magister Kenotariatan (PMKn) anatomi dan struktur Tesis pada umumnya tiap prodi di Indonesia hampir mirip, sebagai contoh kita telaah Struktur dan Anatomi Penulisan Penelitian Tesis pada Prodi Magister Kenotariatan (PMKn) FH ULM, sebagai berikut:⁶⁹

A. Pra Usulan Tesis (Outline Tesis) PMKn FH ULM

Berisi garis besar rencana proposal yakni terdiri dari:

1. Latar Belakang Masalah

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹*Ibid*

2. Permasalahan atau Rumusan masalah berupa isu hukum yang akan diteliti
3. Metode Penelitian yang akan digunakan

B. Usulan Penelitian Tesis PMKn FH ULM

Dalam pengertian secara umum Usulan penelitian Tesis sering juga disebut sebagai Proposal Tesis, dengan Struktur Usulan Penelitian Tesis terdiri atas:

1. Bagian Awal
2. Bagian Utama/Isi
3. Bagian Akhir

1. Bagian Awal Usulan Penelitian Tesis

Anatomi Bagian Awal Usulan Penelitian Tesis mencakup:

- a. Halaman Sampul Depan Usulan Penelitian Tesis;
- b. Halaman Sampul Dalam Usulan Penelitian Tesis;
- c. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (pada waktu penilaian);
- d. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis (setelah dinilai);
- e. Halaman Penetapan Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis;
- f. Halaman Daftar Isi
- g. Halaman Daftar Tabel (jika ada);
- g. Halaman Daftar Gambar/Grafik/Diagram/Skema (jika ada);
- h. Halaman Daftar Lampiran (jika ada);

Contoh format ⁷⁰

Halaman Sampul Depan dan Dalam Usulan Penelitian Tesis. Prodi Kenotariatan ULM.

Halaman sampul depan dan sampul dalam Usulan Penelitian Tesis memuat:

- a. Kata-kata '**USULAN PENELITIAN TESIS**';
- b. Judul Penelitian, dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam, sehingga secara jelas dapat menggambarkan objek yang diteliti, subjek penelitian, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, dan tahun/waktu terjadinya penelitian;
- c. Lambang Universitas Lambung Mangkurat dengan diameter 4,5 cm;
- d. Nama Mahasiswa, ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat keserjanaan. Di bawah nama dicantumkan Nomor Induk Mahasiswa;
- e. Instansi yang dituju, yaitu: '**PROGRAM PASCASARJANA, MAGISTER KENOTARIATAN, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, BANJARMASIN**';
- f. Waktu pengajuan, ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah kata Banjarmasin.

Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis. Halaman persetujuan dalam Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis berisi persetujuan Komisi

⁷⁰ *ibid*

Pembimbing, yang terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan serta tanda tangan KPS.

2. Bagian Utama/Isi Usulan Penelitian Tesis PMKn FH ULM

Anatomi Bagian Utama/Isi Usulan Penelitian Tesis mencakup:

- a. Judul penelitian;
- b. Latar Belakang Masalah;
- c. Rumusan Masalah;
- d. Keaslian Penelitian;
- e. Tujuan dan Kegunaan Penelitian;
- f. Tinjauan Pustaka atau Kerangka Teori (untuk penelitian hukum emperik/sejenis);
- g. Hipotesis (untuk penelitian hukum emperik/sejenisnya);
- h. Metoda Penelitian;
- i. (Pertanggungjawaban) Sistematika Penulisan;
- j. Jadwal Penelitian.

Judul penelitian

Judul penelitian dibuat sesingkat-singkatnya tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam.

Judul yang melebihi satu baris hendaknya ditulis dengan metoda piramida terbalik.

Latar Belakang Masalah

Latar belakang berisi penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian ini dipandang menarik, penting dan perlu diteliti. Juga diuraikan kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.

Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah ini memuat rumusan masalah secara kongkrit dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang akan diteliti dengan dilandasi pemikiran teoritis dan sesuai dengan tema pokok penelitian. Terhadap tema pokok diajukan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*) yang relevan. Pertanyaan hukum harus tuntas, disistematisasi, dan diklasifikasi, jelas pembatasannya dan apa alasan pembatasannya. Khusus bagi penelitian hukum empirik/sejenis harus menyiratkan adanya data untuk memecahkan masalah.

Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, dijamin keasliannya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini memuat tujuan penelitian yang dilakukan, sesuai dengan apa yang menjadi subyek atau tema penelitian. Tujuan penelitian

dirumuskan dengan mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian tersebut. Rumusan tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Setelah tujuan penelitian, selanjutnya dikemukakan pula kegunaan (kontribusi) yang diharapkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, baik kegunaan yang bersifat teoritis (terhadap pengembangan ilmu pengetahuan) maupun kegunaan yang bersifat praktis (terhadap pembangunan pada umumnya).

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi uraian sistematis secara teoritis (disebut pula kajian teoritis) dan/atau fakta, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep, atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini hendaknya pula ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Hal-hal yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Kejujuran akademis mengharuskan peneliti menunjukkan sumber dari mana berbagai teori yang digunakannya. Kajian teoritis dalam bagian ini nantinya akan menjadi pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti.

Hipotesis (bila ada)

Hipotesis merupakan proposisi keilmuan yang disimpulkan dari kerangka konseptual penelitian,

landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya berdasarkan fakta empirik. Hipotesis yang baik haruslah mengandung konsep yang jelas, dapat diuji secara empirik, spesifik atau terinci, dapat ditunjang dengan teknik-teknik yang ada dan dapat dihubungkan dengan teori.

Metoda Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tentang perspektif pendekatan penelitian hukum yang dilakukan, dapat perspektif pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) atau yuridis sosiologis (penelitian hukum empirik). Metoda penelitian yang akan dipergunakan sangat tergantung pada sifat datanya yang diperoleh, apakah diperoleh langsung dari masyarakat atau diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka umumnya dinamakan data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum (data sekunder) umumnya dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dinamakan dengan penelitian kepustakaan. Sementara itu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (masyarakat) umumnya dinamakan dengan penelitian hukum empirik.

Metoda Penelitian Hukum Normatif Pada PMKn FH ULM⁷¹

Metoda penelitian hukum normatif. Dalam metoda penelitian hukum normatif dijelaskan perspektif pendekatan atau jenis penelitian hukum, tipe penelitian, kemudian dikemukakan pendekatan penelitian hukum (bila dibedakan dengan tipe penelitian), sifat penelitian hukum, selanjutnya dijelaskan sumber dan jenis bahan hukumnya; prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum; dan bagaimana mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut.

Tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum (*studi dogmatic atau doctrinal researah*);
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Penelitian terhadap perbandingan hukum;
5. Penelitian terhadap sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1985)).

Kegiatan penelitian yang juga termasuk dalam penelitian hukum normatif tersebut mencakup:

1. Inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang tertentu;
2. Indentifikasi ketentuan hukum tidak tertulis;
3. Masalah-masalah hukum dalam praktek pembentukan hukum, penegakan hukum dan penemuan hukum;

⁷¹*Ibid*

4. Studi kasus hukum:
 - Mencari kaidah hukum;
 - Melihat penyimpangan hukum;
 - Ada penemuan hukum baru.
5. Analisis kaidah hukum tertentu;
6. Studi tentang pendapat atau pandangan atau ajaran hukum tertentu;
7. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
8. Penelitian terhadap sejarah hukum;
9. Penelitian terhadap perbandingan hukum;
10. Penelitian terhadap politik hukum;
11. Penelitian terhadap filsafat hukum ⁷²

Pendekatan Masalah. Berbagai pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang diperlukan untuk memperjelas analisis ilmiah, baik satu atau beberapa pendekatan penelitian hukum yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷³

Sifat penelitian. Dalam bagian ini diuraikan mengenai sifat penelitian, yang merupakan spesifikasi penelitiannya, yaitu penelitian

⁷²Abdurrahman, Penelitian Hukum, 2008.

⁷³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group: Jakarta, Cet ke 10, Nov 2015

eksploratoris, penelitian deskriptif, penelitian inferensial, penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, penelitian eksperimental, penelitian eksplanatoris, penelitian verifikatif, atau penelitian pengusulan tindakan (*proposing action*).

Jenis dan sumber bahan hukum. Selanjutnya uraian mengenai jenis dan sumber bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier, bahkan dapat ditambahkan uraian mengenai bahan-bahan non hukum dan tentang wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah.

Teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam bagian teknik pengumpulan bahan hukum diuraikan mengenai prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini, sering digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Pada umumnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka.

Pengolahan dan analisis bahan hukum. Bagian pengolahan dan analisis bahan hukum berisikan uraian mengenai langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan atau isu hukum yang telah

dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.

Adapun Penelitian Hukum Empiris dalam Prodi Magister Kenotariatan, dapat saja dilakukan penelitian secara empiris ini, namun sebaiknya mahasiswa melakukan penelitian normatif saja untuk dapat lebih mendalami problematikan hukum secara normative dan memudahkan dalam mengumpulkan bahan hukum. Kalau Penelitian secara empiris akan memerlukan data empiris atau data primer yang didapat langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data secara wawancara atau angket sehingga kadang memerlukan waktu yang cukup panjang dan mungkin banyak kendala di lapangannya.

Metoda Penelitian Hukum Empiris yang dipakai di PMKn FH ULM ⁷⁴

Metoda penelitian hukum empirik. Di sini dijelaskan perspektif pendekatan atau jenis penelitian hukum empirik, kemudian dijelaskan lokasi penelitian; variabel penelitian atau fenomena yang diamati; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data/instrumen penelitian; populasi dan teknik pengambilan sampel; pengolahan dan penyajian data dan teknik analisis data.

⁷⁴Ibid,hal. 40

Lokasi penelitian. Dalam bagian lokasi penelitian ini, hendaknya mendeskripsikan lokasi penelitian dan uraikan alasan penentuan lokasi penelitian.

Variabel penelitian. Variabel penelitian diuraikan melalui definisi operasional yang menggambarkan dasar pengukuran serta lingkungannya. Validitas penelitian antara lain akan tampak dalam uraian variabel tersebut.

Jenis dan sumber data. Pada bagian ini diuraikan mengenai jenis data yang digunakan dalam penelitian, yang lazim dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (responden), sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Dilanjutkan uraian mengenai sumber data primer dan data sekunder tersebut, yang berasal dari responden atau informan.

Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian hukum empirik, teknik pengumpulan data umumnya dilakukan melalui pengamatan (observasi) terstruktur atau tidak terstruktur wawancara (*interview*) terpimpin atau tidak terpimpin (bebas) dan daftar pertanyaan (*questioner*) terbuka atau tertutup. Penentuan teknik pengumpulan data didasarkan pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Namun tipe data mana pun yang ingin diperoleh, maka selalu didahului dengan studi kepustakaan.

Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi (*universe*) penelitian merupakan

karakteristik tertentu dari objek penelitian. Bagian ini mendeskripsi karakteristik objek yang akan diteliti beserta alasannya. Dikemukakan pula uraian mengenai teknik sampel yang digunakan, apakah seluruh objek diteliti atau hanya sampel-sampel saja. Sampel digunakan apabila populasi yang akan diteliti terlalu besar, sementara ketersediaan waktu dan dana sangat terbatas serta kendala-kendala lainnya yang tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data terhadap seluruh populasi.

Untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik penarikan sampel, yang lazimnya dinamakan dengan *sampling* (tata cara) atau ***sampling procedure***. Di sini disebutkan teknik *sampling* yang digunakan, yang terbagi dalam dua macam *sampling*, yaitu *probability (random) sampling design* dan *non probability sampling design*. Inti *probability sampling design*, bahwa setiap orang, unsur, atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan *non probability sampling design* tidak mengikuti dasar-dasar probabilita, yakni sampel yang diambil sudah dipilih, artinya tidak semua unsur dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dalam bagian ini hendaknya dijelaskan teknik *sampling* maupun jenis *sampling* yang digunakan, yakni *random sampling design* dengan jenis *simple random* (dengan cara *ordinal*, cara *undian*, *table random*), *stratified random sampling* dan *area/cluster sampling*, atau *non probability sampling* dengan jenis *systematic sampling*, *snowball sampling*, *saturation sampling*, *dense*

sampling, accidental sampling, quota sampling dan purposive/judgemental sampling.

Pengolahan dan penyajian data. Pada bagian ini hendaknya dijelaskan teknik dan proses pengolahan data yang digunakan, yang mencakup kegiatan-kegiatan editing, coding, dan tabulasi. Kemudian dijelaskan pula cara penyajian data yang digunakan: (1) memakai ***tabel***: frekuensi, klasifikasi, korelasi; atau (2) mempergunakan ***diagram***: poligon, histogram, curve rata.

Teknik analisis data. Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik atau model analisis dan interpretasi data yang digunakan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sementara interpretasi data dimaksudkan untuk mencari makna dan simpulikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Analisis data dapat mempergunakan metode induksi, deduksi, analisis secara kualitatif, analisis kuantitatif, sintesis, abstraksi, silogisme.

(Pertanggungjawaban) Sistematika Penulisan

Pencantuman sistematika penulisan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui urutan pembahasan di dalam Tesis. Cara mengemukakan sistematika penulisan tersebut adalah semua bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup, dikemukakan nomor bab dan judulnya, dengan disertai urutan singkat mengenai isi bab yang bersangkutan. Penulisan sistematika tersebut harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga

rangkaian (*sequence*) pembahasan itu terlihat jelas dan mudah dipahami.

Dalam sistematika penulisan ini diuraikan secara logis sistematis susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (isu hukum) selaras dengan tema central yang direflesikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya. Mengapa suatu bab ditempatkan dalam urutan tertentu, serta mengapa ada sub bab tertentu yang dipertanggungjawabkan secara logis kritis. Oleh karena itu, sistematika penulisan ini dengan sendirinya akan memunculkan rancangan susunan bab, yang bakal menjadi pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun tesisnya.

Jadual Kegiatan

Bagian ini menjelaskan rencana waktu yang diperlukan sebagai tahap-tahap untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis beserta rincian kegiatan dan waktunya (bulan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya), yang meliputi tahap penelitian pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan penyusunan tesis. Jadual penelitian dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian.

3. Bagian Akhir Usulan Penelitian Tesis

Anatomi Bagian Akhir mencakup:

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran (kalau ada)

Daftar Pustaka. Di samping memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian, juga memuat pustaka yang nantinya akan dipergunakan dalam penulisan tesis selanjutnya. **Daftar pustaka minimal 25 (dua puluh lima) judul, berupa jurnal, buku atau sumber lain, tidak termasuk buku-buku penelitian,** kecuali Dosen Pembimbing menentukan lain.

Daftar buku atau sumber lain disusun mengikuti tata cara yang diatur dalam Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis.

Lampiran. Bila dipandang perlu, dapat dilampirkan putusan ataupun peraturan perundang-undangan ataupun dokumen-dokumen seperti perjanjian-perjanjian dan sebagainya.

Selain itu dapat pula dilampirkan hal-hal lain yang berhubungan dengan Usulan Penelitian Tesis yang bersangkutan, misalnya daftar pertanyaan, kuesioner, angket, dan sebagainya.

Untuk Penulisan Tesis pada Magister Kenotariatan, secara umum di Indonesia disusun dengan struktur tertentu, sebagai contoh kita lihat pada Prodi Magister Kenotariatan FH ULM.⁷⁵

C. Penulisan Tesis pada PMKn FH ULM

Struktur Penulisan Tesis mencakup:

1. Bagian Pengantar;
2. Bagian Awal;
3. Bagian Utama/Isi; dan
4. Bagian Akhir.

⁷⁵ Ibid

1. Bagian Pengantar Tesis PMKN FH ULM

Anatomi Bagian Pengantar Penulisan Tesis terdiri atas:

- a. Ringkasan Tesis; dan
- b. Abstrak Tesis

Ringkasan Tesis. Ringkasan Tesis dibuat sebagai rangkuman tentang masalah dan hasil penelitian/kajian yang menonjol sampai implikasinya. Isi ringkasan Tesis setidaknya mencakup uraian bab kesatu sampai dengan bab ketiga yang pada umumnya terdiri atas 3 (tiga) alinea yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan spasi tunggal dengan jumlah kata berkisar antara 750 - 1000 kata.

Abstrak Tesis. Secara umum abstrak merupakan pemadatan dari hasil penelitian, biasanya lebih singkat dari ringkasan Tesis. Abstrak Tesis ditulis dalam bahasa Inggris, yang berisi tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian, metoda penelitian, dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, disertai kata-kata kunci (*key words*), paling banyak 250 kata dalam spasi tunggal. Pada prinsipnya Abstrak Tesis merupakan pemadatan/ringkasan dari Ringkasan Tesis.

2. Bagian Awal Tesis PMKn FH ULM

Anatomi Bagian Awal Penulisan. Tesis terdiri atas:

- Halaman Sampul Depan Tesis
- Punggung Sampul Tesis
- Halaman Sampul Dalam Tesis
- Halaman Setelah Halaman Judul Tesis
- Halaman Persetujuan Tesis (pada waktu Ujian)
- Halaman Persetujuan Tesis (setelah Ujian)

- Halaman Pernyataan Keaslian Tesis
- Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis
- Halaman Persembahan/Motto/sejenis
- Halaman Ucapan Terima Kasih
- Halaman Daftar Isi
- Halaman Daftar Tabel (jika ada)
- Halaman Daftar Gambar/Grafik/Diagram/Skema (jika ada)
- Halaman Daftar Istilah/Indeks/Singkatan/sejenis (jika ada)
- Halaman Daftar Lampiran (jika ada)
- Halaman Daftar Riwayat Hidup
- Halaman Daftar Lainnya

Halaman pernyataan keaslian tesis. Memuat pernyataan, bahwa isi tesis ini tidak merupakan jiplakan dan/atau bukan dari jiplakan orang lain dan bersedia dikenai sanksi akademik.

Halaman ucapan terimakasih. Memuat uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terimakasih, serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah.

Halaman daftar isi. Halaman ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau sub bab dengan mencantumkan nomor halaman.

3. Bagian Utama/Isi Tesis PMKn FH ULM

Anatomi Bagian Utama/Isi Tesis minimal 100 halaman dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagian Pendahuluan, yang meliputi:
 - Latar Belakang Masalah/Alasan Pemilihan Judul

- Perumusan Masalah/Rumusan Masalah
 - Keaslian Penelitian
 - Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritis/Landasan Teori
 - Hipotesis (kalau ada bagi penelitian hukum empirik)
 - Metoda Penelitian
 - Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan
- b. Bagian Uraian dan Pembahasan/Analisis
- c. Bagian Penutup, yang meliputi:
- Kesimpulan
 - Saran

Bagian Pendahuluan Tesis. Sama dengan penjelasan bagian penulisan Usulan Penelitian Tesis. Bila jenis penelitian hukumnya adalah penelitian hukum empirik, maka metoda penelitian diletakan pada Bab tersendiri setelah Bab II.

Bagian Uraian dan Pembahasan/Analisis Tesis. Bab-bab uraian dan pembahasan/ analisis ini dimulai dari Bab II. Pada bagian ini semua ide penulisan tesis diungkapkan sesuai dengan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang dikemukakan sebelumnya dalam Bab I. Kemudian dalam bagian ini dimuat hasil penelitian/pembahasan/ analisis tentang masalah yang telah dirumuskan pada Bab I. Bagian ini merupakan inti dari Tesis. Pada bagian ini pula dibahas tentang pengujian hipotesis (kalau ada hipotesa) dan pemecahan masalah.

Patokan dasarnya, Rumusan Masalah I menjadi Bahasan bab II dan Rumusan Masalah II menjadi Bahasan Bab III. Rumusan Masalah dirinci menjadi 3

(tiga) sub bab (sub isu hukum) atau disesuaikan, yang nantinya dijadikan sebagai bahan simpulan. Dengan demikian simpulan bukan merupakan simpulan bab, melainkan simpulan sub bab (isu hukum).

Bila Tinjauan Pustaka diletakan pada Bab II maka masalah dan analisis diletakkan pada Bab-bab berikutnya. Dalam hal ini harap diperhatikan perimbangan antara jumlah halaman Bab II dengan masalah/analisis (inti dari Tesis).

Bagian Penutup Tesis. Bagian penutup tesis meliputi kesimpulan dan saran, yang dinyatakan secara terpisah.

Kesimpulan tesis. Kesimpulan tesis merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan/analisis, sehingga kesimpulan hanya meliputi hasil penelitian dan pembahasan/analisis.

Simpulan dikemukakan dalam bentuk pernyataan (*statement*) tidak dalam bentuk uraian dan merupakan simpulan sub bab. Disebutkan hasil pengujian hipotesis (kalau ada hipotesis), apakah hipotesis diterima atau ditolak.

Saran tesis. Saran hanya berkaitan dan relevan dengan masalah yang dibahas dan materi dasar saran tersebut diambil dari kesimpulan dan telah dikemukakan materinya dalam pembahasan. Saran merupakan tindak lanjut implikasi dari kesimpulan hasil penelitian, yang dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti.

4. Bagian Akhir Tesis PMKn FH ULM

Anatomi Bagian Akhir Tesis terdiri dari:

- a. Daftar Pustaka
- b. Daftar Istilah/Indeks/Singkatan/sejenis (jika ada)
- c. Lampiran (jika ada)
- d. Riwayat Hidup

2.2.3 Contoh Proposal Penelitian Tesis pada PMKn FH ULM.⁷⁶

I. JUDUL: ASPEK HUKUM AKTA OUTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

II. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.⁷⁷ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.⁷⁸ Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat

⁷⁶Arsip PMKn FH ULM

⁷⁷M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 1.

⁷⁸M. Luthfan Hadi Darus. *Loc.Cit.*

bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi menjadi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang Notaris.⁷⁹

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang disebut akta otentik ialah "suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Artinya bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan dari kehendak niat tulus yang disampaikan oleh para pihak.⁸⁰ Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, hal

⁷⁹Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 17.

⁸⁰Laurensius Arliman S. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 3.

ini dikarenakan Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁸¹ Sehingga perlu kecerdasan, kecermatan, dan kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta otentik agar tidak terjadi kesalahan yang akan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Notaris oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.⁸²

Pembatalan suatu akta notaris tersebut dapat dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, karena pada dasarnya akta notaris itu merupakan suatu perjanjian bagi kedua belah pihak yang menyangkut hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat

⁸¹Tan Thong Kie.2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 444.

⁸²*Ibid.*, hlm. 121.

mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Terdapat akibat hukum tertentu jika syarat subyektif dan syarat obyektif tidak terpenuhi. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak.⁸³

Jika akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban. Akta notaris yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.

Secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik, Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.⁸⁴ Bagaimana jika akta Notaris terdegradasi kekuatannya sebagai alat bukti, yang mengandung cacat hukum dan mengakibatkan kebatalannya, apakah selalu dapat disebabkan karena kesalahan Notaris

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

dalam menjalankan jabatannya atau bisa disebabkan bukan karena kesalahan Notaris. Untuk menjawab permasalahan ini harus dipahami dulu apakah akta yang dibuat Notaris tersebut benar terbukti mengandung cacat hukum, dan apakah cacat hukum tersebut benar-benar dapat dibuktikan sebagai akibat kesalahan perbuatan Notaris.⁸⁵ Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum, sebagaimana konsep independen berkaitan pula dengan konsep Akuntabilitas yang salah satunya Akuntabilitas Hukum bahwa "Notaris bukan orang atau jabatan yang "imun (kebal) dari hukum. Jika ada perbuatan atau tindakan Notaris yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar hukum (pidana, perdata, administrasi), maka mau tidak mau Notaris harus bertanggungjawab."⁸⁶

Berkaitan dengan kewenangan hakim dalam memutuskan apakah Akta Notaris yang batal, atau isi kontrak atau isi perjanjian dalam akta Notaris yang batal. Batal Akta Notaris berarti secara struktur dari awal akta tersebut mengandung cacat hukum, sedangkan batal isi kontrak atau isi perjanjian dalam akta Notaris batal yaitu dibatalkannya hal-hal yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak dari para pihak yang tertuang didalam akta Notaris. Mengenai pengambilan keputusan seorang hakim tergantung dari keadaan akta notaris yang dijadikan bukti tersebut, maka Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 121-122.

⁸⁶Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 32.

pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.⁸⁷ Oleh karenanya mengenai pembatalan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, hakim pada dasarnya secara *ex officio* tidak dapat melakukan pembatalan kalau tidak dimintakan pembatalan karena kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak digugat oleh pihak.⁸⁸

Berdasarkan Penjabaran tersebut diatas, dalam Penelitian Tesis ini akan membahas mengenai Apakah penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibatalkan oleh Pengadilan, dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya pembatalan akta Notaris oleh Pengadilan Perdata. Maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang mana penelitian ini berjudul "Aspek Hukum Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dibatalkan oleh Pengadilan."

III. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibatalkan oleh Pengadilan?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya pembatalan akta yang dibuat dihadapan Notaris oleh pengadilan?

⁸⁷Habib Adjie. 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 87.

⁸⁸Abdul Ghofur Anshori.*Op.Cit.*, hlm. 19.

IV. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah di publikasikan meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah sebagai berikut:

1. Rahmad Hidayat (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang/1320123001) Tahun 2017.⁸⁹

Judul tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam Proses Peradilan Perdata Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata.

Perumusan masalah:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan perdata?
- b. Bagaimanakah arti penting akta otentik sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata?

Hasil Penelitian:

- a. Seorang notaris dapat bertanggung jawab terhadap aktanya apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfou*. *Beroepsfou* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan

⁸⁹<http://scholar.unand.ac.id/24354/>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2019

jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Namun dalam istilah kesalahan dalam hal ini sifatnya objektif dalam pengertian istilah kesalahan ini dalam konteks *beroepsfou* dapat mengajukan pada definisi kesalahan pada umumnya. Di samping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan secara khusus untuk dapat mendalilkan bahwa notaris telah salah menjalankan jabatannya. Adapun tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan perdata yaitu terkait dengan akta yang dibuatnya, Notaris telah menjalankan jabatannya dengan baik, dan dalam pembuatan akta telah dilakukan sesuai dengan standar operasinal pembuatan akta, maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum, dan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala dan penutup akta saja, karena isi akta merupakan kehendak dari para 2 penghadap yang datang ke hadapan Notaris dan harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

- b. Arti penting akta otentik sebagai alat-alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata dalam pembuktian lahiriah, akta otentik jelas dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena dalam akta otentik, notaris benar-benar membuat identitas, dan keinginan dari para penghadap untuk melakukan perjanjian sesuai dengan identitas para penghadap, sehingga dalam hal ini, akta otentik sangat dibutuhkan sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata, sehingga apabila terjadi sengketa

perdata, maka dalam proses persidangan di pengadilan, akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

2. Selly Masdalia Pertiwi (Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar/1292461023) Tahun 2014.⁹⁰

Judul Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya.

Perumusan Masalah:

- a. Apakah penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya?

Hasil Penelitian:

- a. Penyebab suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum apabila tidak memenuhi 3 (tiga) ketentuan yaitu angka 3 dan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata (tentang syarat sah perjanjian), Pasal 1868 KUH Perdata (tentang keotentikan akta) dan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain ketiga tersebut, suatu akta juga tidak boleh bertentangan dengan kode etik Notaris dan Peraturan Perundang-Undangan terkait akta tersebut.

⁹⁰<https://docplayer.info/34726042-Tesis-tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta-otentik-yang-berakibat-batal-demi-hukum-pada-saat-berakhir-masa-jabatannya.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2019

- b. Notaris bertanggung jawab terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diminta tanggung jawab apabila akta otentik tersebut telah terbukti berakibat batal demi hukum dan belum daluwarsa yaitu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak akta tersebut dibuat. Berdasarkan teori *fautes personnelles*, Notaris bertanggung jawab secara peribadi atas perbuatannya. Bentuk tanggung jawab Notaris ada 4 (empat) yaitu: tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan tanggung jawab berdasarkan kode etik Notaris.

Perbedaan dengan tesis sebelumnya adalah penelitian tesis ini akan lebih menekankan kepada status hukum terhadap akta Notaris yang dibatalkan oleh pengadilan, dan tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya pembatalan akta Notaris oleh pengadilan. Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan asli, baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

V. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibatalkan oleh Pengadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang

dirugikan dengan adanya pembatalan akta yang dibuat dihadapan Notaris oleh pengadilan.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam disiplin ilmu hukum khususnya di bidang ilmu kenotariatan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu bagi Notaris dan pihak lainnya.

VI. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan akademik mengenai bagaimana cara mengetahui dan menganalisa permasalahan yang terjadi terhadap pengembangan bidang hukum hukum kenotariatan, dalam hal ini tentang penyebab pembatalan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris oleh Putusan Pengadilan yang dapat berakibat adanya pihak yang dirugikan.
2. Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan solusi terutama dalam menyelesaikan persoalan yang sejenis terutama bagi jabatan Notaris.

VII. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Sejarah Notaris, Pengertian Notaris, dan Profesi Notaris

Semenjak adanya tulisan, masyarakat telah merasakan perlu adanya penulis yang mempunyai keahlian baik untuk melayani mereka yang tidak pandai menulis, maupun untuk menuliskan dengan jelas dan dapat dipercaya perbuatan-perbuatan seseorang. Fungsi penulisan inilah yang menjadi fungsi inti (dasar) dari apa yang kita sebut Notaris. Tergantung dari sifat dan kebiasaan setiap bangsa dan perubahan zaman, maka hal penulisan ini juga tidak jarang mengalami perubahan baik sifat maupun bentuknya. Dengan beraneka perubahan dan selingan kita melihat Notaris itu tampil sebagai penulis swasta, sebagai panitera, sebagai kanselir, dan sebagai pembuat akta yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.⁹¹

Nama-nama yang berbagai ragam yang “penulis” itu sandang sepanjang masa, menjadi bukti dari berbagai jabatan yang pernah dipegangnya yaitu “*Notarius*”, “*tabellio*”, “*tabularius*”, “*scriba*”, “*stadtschreiber*”, “*scrinarius*”, “*curialis*”, “*scriptor*”.⁹²

Olehkarena di dalam masyarakat yang sudah mengenal pembagian tugas sejak orang pandai menulis, lima ribu tahun yang lalu, tidak ada seorang pejabat (fungsionaris) yang dapat mengerjakan semua pekerjaan tulis, maka terjadilah pembagian

⁹¹Komar Andasasmita. 1991. *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik Dan Asosiasi Notaris/Notariat*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, hlm. 34.

⁹²*Ibid.*

tugas menulis untuk bagian-bagian yang khusus. Akhirnya terciptalah fungsionaris yang sekarang dinamakan “Notaris”. Bidang perkerjaannya dapat meluas dan menciut (*kneedbaar*), sesuai dengan kebutuhannya masyarakatlah yang meluaskan atau menciutkan fungsi itu. Notaris itu di antara penulis-penulis merupakan figur yang elastis. Begitulah keadaannya dari dahulu kala sampai sekarang masih saja demikian.⁹³

Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *notorious* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang di gunakan masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi notarius pada jaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa namanotarius aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.⁹⁴

Diketahui pada abad kelima dan keenam, sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja, sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai – pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*Server Public*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan

⁹³*Ibid.*, hlm. 34-35.

⁹⁴Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijik*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik. Baru pada tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu konstitutie meskipun pejabat *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijik*.⁹⁵

Pada waktu itu tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh *tabelliones* melainkan ada pejabat yang dikenal sebagai *tabularii*. *Tabularri* merupakan pejabat yang memiliki tugas administrasi yakni memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan serta mengadakan pengawasan atas administrasi dan magistrate kota, *tabularii* juga bertugas menyimpan surat-surat dan diberi wewenang membuat akta. Berbeda dengan *tabelliones* dan *notarius*, *tabularii* memiliki sifat *ambtelijik* karenanya memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari pihak yang membutuhkan jasanya. Meskipun demikian pernyataan secara tertulis yang di buat oleh *tabularii* belumlah memiliki kekuatan otentik dan belum mempunyai kekuatan eksekusi.⁹⁶

Pada tanggal 26 Januari 1860, diterbitkannya Peraturan Notaris *Reglement* yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. *Reglement* atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari *Notariswet* yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan Notaris terdiri dari 66 Pasal. Peraturan jabatan Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁹⁷

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 8.

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷M. Hadin Muhjad, dkk. 2018. *Op.Cit.*, hlm. 7.

Perjalanan notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga-lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde reformasi mengundang undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pengganti jabatan notaris (Stb.1860:3) yang merupakan peraturan pemerintah kolonial Belanda.⁹⁸

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan

⁹⁸Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Op.Cit.*, hlm. 13.

tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁹⁹ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta otentik.¹⁰⁰ Saat ini kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian

⁹⁹M. Hadin Muhjad, dkk. 2018. *Eksistensi Notaris Dalam Dinamika Hukum Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 8.

¹⁰⁰*Ibid.*

- sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta (yang merupakan akta asli Notaris), dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.¹⁰¹

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari

¹⁰¹Rahmida Erliyani dan Achmad Ratomi. 2018. *The Existence Of Notary Honor Assemblies In The Criminal Justice Process*. Artikel dalam Jurnal Lambung Mangkurat Law Journal Volume 3 Nomor 1. <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/67/pdf/27>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2019.

suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para professional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya.¹⁰²

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah profesi mulia (*Nobile Officium*) disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungan dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas sesuatu kewajiban.¹⁰³

Profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan dapat pengakuan serta mempunyai kode etik.¹⁰⁴

Notaris itu merupakan profesi atau jabatan pada dasarnya Notaris itu merupakan profesi sekaligus jabatan dalam konteks Hukum Indonesia. Sebagai jabatan, seorang Notaris menjalankan fungsi dan kewenangan yang berasal dari Negara khususnya dalam membuat akta otentik. Sementara itu sebagai profesi, Notaris tunduk pada kode perilaku profesional (*Rules Of Profesional Chonduct*) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik yang

¹⁰²Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 25.

¹⁰⁴Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publisng, hal 38.

diberlakukan oleh Organisasi Profesi.¹⁰⁵

2. Akta Notaris

Dalam Hukum (Acara) Perdata, alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum, terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-sakis;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian maka harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna.

¹⁰⁵Disampaikan Dalam kuliah Umum Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Kamis, 28 Maret 2019 di Banjarmasin.

Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.¹⁰⁶ Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena Undang-Undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰⁷

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum).¹⁰⁸

Akan tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu

¹⁰⁶Habib Adjie. 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 7.

¹⁰⁷G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hlm. 51.

¹⁰⁸*Ibid.*

dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris.¹⁰⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ada 2 (dua) golongan akta Notaris, yakni:¹¹⁰

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);
2. Akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta *partij*” (*partij akten*).

3. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹¹²

4. Pengertian Hakim dan Putusan Pengadilan

Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum, oleh karena itu aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dengan demikian, maka sesudah hukum itu dibuat kita bisa berbicara mengenai adanya dan berjalannya peradilan. Perbedaannya adalah, apabila komponen eksekutif tersebut di atas menjalankan penegakan hukum itu dengan aktif, maka peradilan bisa disebut pasif, karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. Para *yustisiabel* itu datang dengan membawa persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses peradilan.¹¹³

Dibedakan antara peradilan dan pengadilan, peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut.¹¹⁴ Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan, atau sering juga digunakan kata putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu.¹¹⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim pengadilan yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Sebenarnya Undang-Undang telah

¹¹²Titik Triwulan dan Shinta Febrian.2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 48.

¹¹³ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181-182.

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 182.

¹¹⁵*Ibid.*

menempatkan hakim pada kedudukan yang terhormat, diantara tolak ukurnya adalah hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara. Sedangkan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengertian hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur didalam Undang-Undang.¹¹⁶Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara atau denda.¹¹⁷

B. TINJAUAN TEORITIK

1. Pengertian Teori Hukum

Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin yang berarti "perenungan" yang pada gilirannya berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang

¹¹⁶Andi Hamzah. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

¹¹⁷Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 211.

secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar *thea* ini pula dating kata modern “teater” yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris, (kenyataannya), juga simbolis.¹¹⁸

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹¹⁹

Untuk memperoleh gambaran umum tentang teori hukum perlu dikaji terlebih dahulu beberapa pendapat dan pandangan. Menurut ML. Tobing, teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Jadi teori hukum adalah sebagai ilmu bantu terhadap ilmu hukum, yang menurut Apeldoorn bersama-sama dengan perundang-undangan dan peradilan termasuk kesenian hukum. Teori hukum adalah alat teknis atau ilmu bantu bagi ilmu hukum positif, sebagaimana halnya dengan sosiologi hukum,

¹¹⁸Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2015. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 21.

¹¹⁹Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

perbandingan hukum dan sejarah hukum. Teori Hukum berusaha mencari jawaban bagi persoalan teori hanya yang bertalian dengan hukum positif. Teori hukum berhasrat memahami bentuk-bentuk hukum positif, serta unsur-unsur yang akan dijadikan bahan oleh hukum dan ilmu hukum dalam membangun sistematnya. Yang mempelajari sistem-sistem dan pengertian-pengertian pokok hukum terlepas dari hukum positif, adalah umpamanya ilmu hukum umum, atau *Allgemeine Rechtslehre*, suatu istilah yang dipakai oleh G. Radbruch, yang dianut oleh kaum legisme dan *Rechtspositivisme*, guna menolak nama filsafat hukum. Jadi teori hukum adalah sebagai penunjang bagi hukum positif dalam memberikan penjelasan, perumusan-perumusan tentang pengertian-pengertian pokok dan sistem hukum positif. Atau dapat juga dikatakan sebagai dasar landasan untuk mempelajari hukum positif karena sebelum mempelajari hukum positif lebih jauh, maka harus mendasari diri dulu dengan pengertian-pengertian pokok dan sistem-sistemnya. Pendapat ini dapat dimengerti oleh karena penulisnya beranggapan bahwa teori hukum sama dengan ajaran hukum umum, atau sama dengan Ilmu Hukum dogmatis atau dogmatik hukum atau sistematika hukum.¹²⁰

2. Teori Tanggung Jawab

Konsep tanggungjawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian

¹²⁰Abdurrahman.1995. *Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112-113.

kewajiban.¹²¹ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.¹²²

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹²³

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹²⁴

Teori tradisional dibedakan 2 (dua) jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.¹²⁵

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas

¹²¹Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, hlm 55.

¹²²*Ibid.*, hlm 57.

¹²³Hans Kalsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

¹²⁴*Ibid.*, hlm 81.

¹²⁵*Ibid.*, hlm.95.

kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) ketegori sebagai berikut:

1. Tanggung jawab atasan.
2. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
3. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:¹²⁶

1. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
3. Guru bertanggung jawab atas muridnya.
4. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
5. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya.¹²⁷
6. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.¹²⁸

¹²⁶Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹²⁷Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹²⁸Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹²⁹

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.¹³⁰ Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.¹³¹ Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau

¹²⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92.

¹³⁰*Ibid*, hlm 93.

¹³¹*Ibid*, hlm 94.

pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktiannya tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.¹³² Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.

¹³²E Suherman. 2000. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 37.

d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.¹³³Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan

¹³³*Ibid.*, hlm. 95.

kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.¹³⁴Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).¹³⁵Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori tanggung jawab dipergunakan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibatalkan oleh pengadilan.

3. Teori Kepastian Hukum

Secara teoritis, tujuan hukum secara umum adalah kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Apabila muara tujuan hukum dikupas lebih dalam, maka di sana terdapat berbagai macam aliran hukum yang memiliki tujuan berbeda-beda. Aliran *utilis* berharap kemanfaatan, aliran legalistik mewujudkan kepastian hukum, sementara aliran Islam terwujudnya keadilan untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Ada baiknya kita mengutip teori Gustav Radbruch yang tersohor bagi pendekar hukum. Menurut Radbruch, tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Apabila ketiganya dapat berbalut menjadi satu, penegakan hukum pasti seindah pelangi.¹³⁶

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 96.

¹³⁵Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

¹³⁶Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2011. Pengantar dalam *Jurnal Yudisial* Volume 4 Nomor 2.

Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang *legal scholar* dari Jerman terkemuka mengajarkan konsep 3 (tiga) ide unsur dasar hukum sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa 3 (tiga) unsur cita hukum harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*rechtsscherkeit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).¹³⁷

Radbruch memberikan pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum positif itu yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁴ (empat) Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.¹³⁸

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori kepastian hukum dipergunakan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kedudukan

<http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal-agustus-2011.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2019.

¹³⁷May Lim Charity. 2015. Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap *Judicial Review* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) Antasari Azhar). Artikel dalam *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan Volume 1 Nomor 1*.<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/images/dippimages/2016/jurnalhukum/jhno1vol1.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2019.

¹³⁸*Ibid.*

akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris itu jika terdapat kesalahan format akta atau substansi akta.

4. Asas *Judex Procedat Ex Officio*

Judex ne procedat ex officio berarti di mana tidak ada penggugat, disana tidak ada hakim. Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata yang menandakan bahwa hakim bersifat menunggu gugatan dari para pihak. Adagium yang sama juga dikenal dalam perkara pidana yang dalam bahasa Jerman dikenal dengan asas *wo kein klager ist, ist kein richter* yang berarti tidak ada pengaduan, maka tidak ada hakim.¹³⁹

Dalam perkembangannya, asas ini dalam hukum acara pidana ditinggalkan karena tidak semua perkara pidana bersifat delik aduan yang berarti bahwa pengaduan merupakan syarat mutlak diprosesnya suatu perkara pidana. Dalam konteks hukum pembuktian, *judex ne proce datex officio* berkaitan dengan kewajiban membuktikan dalam persidangan perkara perdata sebagaimana yang telah disinggung dalam asas *actori in cumbit probatio* dan asas *secundum allegat iudicare*.¹⁴⁰

5. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan

Dapat diklasifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut¹⁴¹:

¹³⁹Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, hlm. 44.

¹⁴⁰*Ibid*.

¹⁴¹Achmad Ali. 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 84.

1. Aliran *etis*, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan;
2. Aliran *utilitis*, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat;
3. Aliran normatif *juridis*, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah menciptakan kepastian hukum.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et paret mundus* / hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh). Kepastian hukum ini memberikan perlindungan terhadap profesi jabatan Notaris terhadap pembuatan akta yang dibuatnya, terkait dengan jabatannya sebagai seorang Notaris.¹⁴²

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selalu dihadapkan pada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara berimbang dan proporsional. Sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris, hakim haruslah menjatuhkan putusan haruslah sesuai dengan unsur ketiga asas tersebut, agar putusan itu dapat diterima oleh para pihak, dan kedepan hari tidak terjadi upaya hukum lainnya, karena keputusan

¹⁴² Laurensius Arliman S. *Op.Cit.*, hlm. 118.

tersebut dirasakan sudah sesuai dengan kemauan para pihak.¹⁴³

Bagi mereka yang merasakan kepentingannya telah dirugikan, maka pihak tersebutlah yang membuktikannya didepan persidangan, karena dalam persidangan perdata hakim mempunyai sikap yang pasif. Apabila para pihak merasa dirugikan terhadap akta yang dibuat seorang Notaris, maka pihak tersebutlah yang harus membuktikannya didepan persidangan. Agar asas dari asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan dapat dirasakan oleh para pihak yang berperkara, termasuk Notaris.¹⁴⁴

VIII. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹⁴⁵

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian yaitu tipe penelitian *doctrinal* (*Doctrinal Research*). Penelitian ini bertipe *Doctrinal Research* karena dalam penelitian ini akan menganalisa implikasi hukum terhadap status hukum terhadap akta Notaris yang dibatalkan oleh pengadilan, permasalahan tersebut akan di analisis terhadap

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 118-119.

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 119.

¹⁴⁵M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani.2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

peraturan yang secara khusus mengaturnya. Adapun *Doctrinal Research* yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.¹⁴⁶

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁴⁷ Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), mengingat pendekatan ini untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/logika hukum (konsistensi adalah sesuatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian (kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara Konstitusi – Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang – Peraturan Pemerintah.¹⁴⁸

¹⁴⁶Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 32.

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm. 35.

¹⁴⁸M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op.Cit.*, hlm. 46-47.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁴⁹

5. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (*Stb.* 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku, internet, yang berasal dari pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 47.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum penulis menggunakan studi keperpustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Setelah semua bahan hukum diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu mengkaji peraturan Perundang-Undangan untuk menjawab isu hukum yang di rumuskan.

8. Pertanggungjawaban Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan tesis ini, maka masing-masing isi dan materinya tersebut dibagi-bagi kedalam beberapa bab, yang mana masing-masing babnya terdiri atas beberapa sub bab, yang pada prinsipnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan

pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II merupakan elaborasi masalah pertama penelitian tesis ini, yaitu yang berkaitan dengan penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibatalkan oleh Pengadilan.

Sedangkan Bab III merupakan elaborasi masalah kedua penelitian tesis ini, yaitu yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya pembatalan akta yang dibuat dihadapan Notaris oleh pengadilan.

Bab IV merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan terhadap apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran terhadap apa yang diuraikan tersebut.

Adapun untuk kepentingan dalam praktik maka Penulisan Hukum dapat kita uraikan sebagai berikut:

3. Penulisan Hukum Untuk Kepentingan Praktik

Penulisan Hukum baik untuk kademik ataupun untuk praktik, sama sama merupakan hasil kajian secara mendalam dengan menggunakan sistematika dan metode tertentu sebagai suah hasil Penelitian. Peneltian Hukum untuk kepentingan dalam praktik Hukum ini, dapat berupa surat menyurat dalam praktik hukum baik di lapanagan hukum perdata, pidana atau TUN. Di lapangan Penegakan Hukum Pidana misalnya perlunya penelitian hukum untuk membuat Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Pembelaan atau Pledoi, serta Memori banding, memori kasasi dan memori Peninjauan kembali.

Pada Lapangan Praktikk Hukum Perdata diperlukan penelitian untuk membuat atau menyusun Surat Gugatan, Surat jawaban, Replik dan Duplik, serta Memori banding, memory kasasi dan memori Peninjauan kembali. Adapun yang secara umum dalam dunia praktik juga diperlukan Penelitian hukum adalah dalam hal untuk kepentingan Penulisan Hukum berupa **Legal Opinion dan Uji Kepatutan Hukum atau audit secara hukum.**

3.1. Pendapat Hukum (Legal Opinion atau LO)

Legal Opinion, diterjemahkan sebagai Pendapat Hukum; ada juga sebutan lain, yakni Kritik Hukum (*Legal Critics*). Pendapat hukum (*legal opinion*), adalah tanggapan (jawaban) yang mengandung kebenaran tentative/hipotetik terhadap masalah pencarian/penegakan hukum dan keadilan sebagai tantangan/konflik yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan; dan kebenarannya diuji dalam proses dialektis oleh kekuasaan pengadilan/hakim. Contoh berikut ini memperlihatkan uraian dimaksud misalnya A menggugat B, gugatan A adalah legal opinion; bagi B, gugatan A, adalah tantangan, kemudian B memberikan jawabannya terhadap gugatan A, jawaban B adalah legal opinion; kebenaran gugatan A, ditentukan secara dialektis dalam proses pemeriksaan oleh kekuasaan pengadilan/hakim dalam putusannya.

Dakwaan jaksa terhadap seseorang yang bernama A, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah legal opinion; bagi A, dakwaan tersebut adalah tantangan, yang kemudian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibantah dalam pembelaan (*pleidoi*), maka pembelaan A, adalah legal opinion, kebenaran dakwaan

Jaksa Penuntut Umum ditentukan secara dialektis dalam proses pemeriksaan oleh kekuasaan pengadilan/hakim dalam putusannya.

Legal Opinion sebagai tanggapan hukum yang kebenarannya bersifat hipotetik/tentative adalah suatu hal yang khas, spesifik dan formiil, yang ada dalam proses penyelesaian tantangan/konflik kepentingan secara institusional, untuk memperoleh keadilan yang didasarkan pada ketentuan hukum, yang berbentuk Memori;

Karena pengadilan itu bertingkat-tingkat (contoh) maka dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan, *legal opinion* dapat dan disampaikan di semua tingkat pengadilan, dan kita kenal apa yang disebut dengan;

- Eksepsi;
- Pembelaan/pledoi;
- Memori banding;
- Memori kasasi;
- Peninjauan kembali;¹⁵⁰

Selain untuk kegiatan di Pengadilan, maka Pendapat Hukum atau Legal Opinion juga dapat dibuat untuk kepentingan masyarakat secara umum, yakni jika setiap kegiatan memberikan tanggapan hukum atas masalah hukum yang dihadapi seseorang, boleh dikatakan sebagai kegiatan memberikan pendapat hukum. Maka dalam hal ini siapa saja dapat memberikan pendapat hukum asalkan memiliki latar belakang pendidikan keilmuan hukum, sehingga argumentasi yang dibangunnya dalam pendapat hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan hukum karena didasari oleh ilmu hukum. Dalam hal ini maka kalangan

¹⁵⁰ Materi /Modul/ bahan ajar pada Pendidikan Profesi Advokat, PERADI Cabang Banjarmasin, Juli 2014.

akademisi hukum, dapat pula memberikan pendapat hukum untuk suatu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat yang padanya dimintakan pendapatnya. Selain kalangan akademisi hukum, maka kalangan professional hukum seperti advokat juga dapat memberikan pendapat hukum, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, yang disebut dengan **Advokat** adalah **orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini** *vide*: Pasal 1 ayat (1); Sedangkan jasa yang diberikan oleh seorang advokat adalah **memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, member dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya**, *vide*: Pasal 1 ayat (2)

Sehubungan dengan peran Advokat dalam penegakan hukum, tidak terlepas dari fungsinya memberikan jasa konsultasi hukum di luar Pengadilan (*non litigation*); Dengan demikian mau tidak mau, dirasakan atau tidak, disadari atau tidak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penerap hukum **sebenarnya seorang Advokat juga melakukan kegiatan penelitian, dimana kegiatan tersebut harus dilakukannya sebelum mengambil suatu keputusan.**

Hasil penelaahan / penelitian suatu permasalahan / kasus hukum yang dibuat secara rinci mengenai kronologis perkaranya, siapa yang ada di dalamnya, pasal / aturan hukum apa saja yang relevan terhadap perkara tersebut, yang akhirnya dituangkan dalam suatu

pendapat disertai dengan suatu saran penyelesaian perkara / permasalahan (*problem solving*).¹⁵¹

Karena pendapat hukum itu berbentuk dokumen/tertulis, maka dituangkan dalam bentuk tertentu sebagai ruang lingkup atau anatomi Pendapat Hukum atau Legal Opinion (LO), meliputi:

1. Pendahuluan:
2. Bagian isi (uraian masalah hukum) yang diungkapkan berdasarkan fakta empiris, dan ataupun deduktif
3. Analisis hukum sebagai pendapat/tanggapan yang benar secara hipotetik/tentative;

Adapun masalah hukum yang terhadapnya diberikan tanggapan, bisa masalah hukum formiilnya, bisa masalah hukum materiilnya.

¹⁵¹ ibid

3.2. Contoh pendapat hukum bidang Hukum Administrasi ¹⁵²

PENDAPAT HUKUM TERHADAP STATUS LAHAN DI ATAS HAK GUNA USAHA YANG DIUSAHAKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TERMASUK DALAM KAWASAN HUTAN

1. Kasus Posisi

Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2018 sehubungan dengan pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di desa Sekapuk, Setarap, Satui Barat, Jombang dan Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan antara PT. Gawi Makmur Kalimantan dan PT. Kalimantan Energi Utama dan PT. Anugrah Putri Kembar. Isi perjanjian bahwa lahan seluas 7.199,522 ha berdasarkan Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1977 atas nama PT. Gawi Makmur Kalimantan yang terletak di desa Sekapuk, Setarap, Satui Barat, Jombang dan Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan untuk diusahakan kegiatan pertambangan oleh PT. Kalimantan Energi Utama dan dilaksanakan oleh kontraktor PT. Anugrah Putri Kembar.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut disebutkan bahwa para pihak mengetahui dan menyadari areal pertambangan yang diusahakan tersebut tumpah tindih antara HGU dengan IUP karena itu para pihak sepakat akan mengikuti prosedur yang harus ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵² Pendapat Hukum oleh Prof H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Kemudian juga disepakati bahwa kegiatan pertambangan di atas areal HGU tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha perkebunan sawit milik PT. Gawi Makmur Kalimantan.

Dalam proses kegiatan pertambangan tersebut, ternyata areal yang diusahakan kegiatan pertambangan diduga berada dalam kawasan hutan. Hal ini diketahui dari Surat panggilan dari Polres Tanah Bumbu yang sedang melakukan penyidikan terhadap kegiatan pertambangan sebagaimana disebutkan di atas lokasinya berada dalam kawasan hutan karena diduga melanggar Pasal 89 jo. Pasal 17 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang terjadi di desa Jombang Kecamatan satui Kab Tanah Bumbu.

2. Legal Issue

Pertanyaan hukumnya adalah bagaimana status lahan yang berada di atas Sertifikat HGU tetapi berada di kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan?

3. Legal Problem Solving

Untuk menjawab isu hukum di atas, maka sistematikanya sebagai berikut:

- a. Proses terbitnya HGU
- b. Dasar penetapan kawasan hutan
- c. Pola penyelesaian Penguasaan tanah dalam kawasan hutan

a. Proses Terbitnya Sertifikat HGU

HGU diterbitkan dengan sertifikat No. 1 Tahun 1997 yang diberikan kepada pemegang hak PT. Gawi Makmur Kalimantan, kemudian disebutkan dalam sertifikat HGU ini bahwa asal persil adalah pemberian

hak guna usaha dasarnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/HGU/BPN/97 tanggal 21 Januari 1997 untuk /HGU/BPN/97 tanggal 21 Januari 1997, sedangkan untuk lamanya hak guna usaha berlaku selama 35 tahun dan berakhir hak guna usaha tersebut pada tanggal 21 Peberuari 2032. Lokasi hak guna usaha atas dasar penunjukan dan penetapan batas berdasarkan Peta Situasi No. 6/PT-KB/1996 dan No. 7/PT-KB/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Atas dasar dari keterangan dalam sertfikat No. 1 Tahun 1997 ini jelas bahwa areal HGU bukan berasal dari kawasan hutan.

Pada tahun 1998 di bidang politik telah terjadi reformasi pemerintahan yaitu tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang memunculkan tuntutan otonomi daerah yang luas. Menghadapi hal ini pemerintah pusat khawatir dengan otonomi luas di mana kepala daerah menjadi raja-raja di daerah dapat mengakibatkan penggunaan kawasan hutan tidak terkendali, maka Pemerintah Pusat untuk mengendalikan penggunaan kawasan hutan yang tidak terkendali mengeluarkan kebijakan melalui Menteri Kehutanan untuk Kalimantan selatan dengan menerbitkan Kepmenhut No. 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah propinsi Kalimantan Selatan.

Memang untuk pengukuhan Kawasan Hutan dimulai dengan penunjukan kawasan hutan per propinsi dimana pada tahun 1982an dikenal dengan istilah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Saat ini TGHK sudah tidak digunakan dan di ganti dengan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi berbentuk Surat

Keputusan Menteri Kehutanan dengan Lampiran Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi (lihat SK Menhut No. 195 /Kpts-II/2003). Surat Keputusan ini dibuat berdasarkan masukan Pemerintah Daerah dalam bentuk Perda Rencana Tata Rang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan dipaduserasikan dengan kepentingan Departemen Kehutanan atau dikenal dengan nama TGHK baru. Penunjukan ulang kawasan hutan dilakukan pada tahun 1999-2002 untuk seluruh provinsi Indonesia berdasarkan RTRWP masing masing propinsi dan dipaduserasikan dengan TGHK. Sehingga pada akhir tahun 2002 masih didapat 3 propinsi yang masih menolak TGHK baru. Pada dasarnya dengan penunjukan kawasan hutan tidak menghilangkan hak seseorang atau sekelompok masyarakat atas tanahnya yang berada pada wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Surat Keputusan ini memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuran kawasan hutan sebagaimana digambarkan dalam peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Propinsi.

Penataan Batas kawasan hutan sudah menjadi wewenang daerah (kabupaten) jauh sebelum ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi wewenang daerah diperluas kembali dengan SK Menhut No. 32 tahun 2001 tentang Kriteria Indikator Pengukuhan Hutan. Demikian pula partisipasi masyarakat lebih luas dijabarkan, dimana masyarakat sekitar dan tokoh adat bukan hanya mengikuti penataan batas dan menandatangani, tetapi terlibat sebagai panitia Tata Batas dan terlibat dalam proses penyiapan trayek batas, sehingga konflik batas sedini mungkin dihindari

dengan tidak memasuki wilayah yang dibebani hak sesuai yang diatur dalam UUPA 1960

Akan tetapi di Kalimantan Selatan sampai Kepmenhut No. 453/Kpts-II/1999 diganti dengan Kepmenhut No. SK. 432/Menhut-II/2009 belum dilaksanakan perintah kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuran kawasan hutan sebagaimana digambarkan dalam peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Propinsi

Dalam kasus ini sertifikat HGU yang diterbitkan tahun 1997 dan Surat keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukkan kawasan hutan tahun 1999 berdasarkan Kepmenhut No. 453/Kpts-II/1999. Hal ini berarti status HGU sudah ada pada saat terbitnya Kepmenhut No. 453/Kpts-II/1999 dan kemudian diganti dengan Kepmenhut No. SK. 432/Menhut-II/2009 yang berlaku sekarang.

b. Dasar penetapan Kawasan Hutan

Berdasarkan Kepmenhut No. SK. 432/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 terjadi penunjukkan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 39.747 ha. Perubahan tersebut juga dimasukkan dalam Kepmenhut No. 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu saja dengan perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah status kawasan tersebut berubah menjadi kawasan hutan atau tetap seperti sebelumnya yakni menjadi kawasan bukan hutan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah diatur dalam Pasal 3, dan 4 Permenhut No. P. 50/Menhut-II/2009.

Pasal 3: APL berdasarkan TGHK yang telah dibebani hak guna usaha atau titel hak lainnya yang sah untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan dari pejabat berwenang, namun dalam penunjukkan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan paduserasi TGHK, dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka status areal tersebut adalah APL. Selanjutnya Pasal 4: Dalam hal APL berdasarkan TGHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak dibebani hak atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang, namun dalam penunjukkan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka status areal tersebut adalah kawasan hutan.

Dengan demikian areal yang berdasarkan Kepmenhut No. SK 432/Menhut-II/2009 berubah status dari areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, namun diatas areal tersebut sudah mendapat Hak Guna Usaha atau hak lainnya atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang maka status areal tersebut tetap menjadi APL.

Dalam Kepmenhut No. SK.435/Menhut-II/2009 pada diktum keempat huruf d disebutkan bahwa Izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang berada pada areal bukan kawasan hutan dan menurut keputusan ini ditunjuk menjadi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnnya berakhir.

c. Pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

Dalam perjanjian kerjasama di atas disebutkan bahwa Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1977 atas nama PT. Gawi Makmur Kalimantan yang terletak di desa Sekapuk, Setarap, Satui Barat, Jombang dan Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Kalsel untuk diusahakan kegiatan pertambangan oleh PT. Kalimantan Energi Utama.

PT. Kalimantan Energi Utama diberi hak untuk melakukan kegiatan pertambangan karena telah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.46/20/DISTAMBEN/2015 tanggal 30 April 2015 tentang persetujuan perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Kalimantan Energi Utama (TB. 04 OKTPR 112).

Kemudian para pihak mengetahui dan menyadari areal pertambangan yang diusahakan tersebut tumpang tindih antara HGU dengan IUP seluas 6,8 ha. Tumpang tindih ini diperkuat dengan Surat Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu No. 050/171/Fispras.2/Bappeda/2012 tanggal 22 Mei 2013. Oleh karena itu pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada Pasal 7 disebutkan pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari

dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas bahwa kawasan hutan yang ditunjuk akan tetapi sebelumnya telah ada HGU atau izin maka masih tetap berlaku sampai izinnya berakhir dan menurut Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 agar dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan

3.3. Contoh Pendapat Hukum bidang hukum keluarga,¹⁵³ sbb:

PENDAPAT HUKUM TENTANG PENYELESAIAN KASUS HARTA BERSAMA UNTUK DAN ATAS NAMA DRS. HUMAIDI BIN H. SYUKERI

I. FAKTA HUKUM:

1. Pada tanggal 18 Maret 2000 Drs. Humaidi telah menikah dengan Hj. Arsimah. Selama masa perkawinan telah memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu M. Raapi Azwardhi Azra & Atina Syafa Anugriana. Selain itu juga mempunyai harta bersama (harta perantangan) yang rinciannya terlampir.
2. Perkawinan Drs. Humaidi dengan Hj. Arsimah putus karena digugat cerai oleh Hj. Arsimah dan telah resmi berdasarkan putusan Pengadilan agama Banjarmasin No. 0610/Pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 28 Juli 2016 Jo Akta Cerai No. 0881/AC/2016/PA/Bjm tanggal 12

¹⁵³ Pendapat Hukum oleh Rahmida Erliyani, tahun 2017

Agustus 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Kemudian tanggal 16 Desember 2016 Drs. Humaidi melalui kuasa hukum nya mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Banjarmasin. Akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 01756/pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 1 Maret 2017 di nyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) dengan pertimbangan hukum bahwa Drs. Humaidi dalam kondisi tidak dapat berbicara dan tidak dapat memberi isyarat sehingga di ragukan surat kuasa hukum.

II. ISU HUKUM: **Bagaimana caranya penyelesaian hukum bagi Drs. Humaidi terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Hj. Arsimah.**

III. LEGAL PROBLEM SOLVING

Dalam kasus ini Drs. Humaidi dalam kondisi tidak dapat berbicara dan tidak dapat memberi isyarat dapat dikategorikan bahwa saudara Drs. Humaidi dalam keadaan tidak cakap hukum, sehingga dalam kondisi yang demikian itu, maka saudara Drs. Humaidi seyogyanya berada di bawah pengampuan atau perwalian.

Menurut Hukum Islam bahwa seorang dewasa yang dalam kondisi sakit ingatan atau gila, maka padanya diberlakukan ketentuan tentang perwalian sebagaimana ketentuan perwalian yang diberlakukan pada anak-anak, karena kedudukan orang dewasa yang sakit ingatan (gila) dipersamakan dengan anak-anak yang belum dewasa. Ketentuan tentang Perwalian ini diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) Bab XV pasal 107 s.d pasal 112. Mengingat saudara Drs. Humaidi beragama Islam dan kasus harta bersama ini masuk dalam hukum perkawinan maka penyelesaian kasus ini tunduk pada kewenangan Peradilan Agama oleh karena itu permohonan perwalian di ajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Drs. Humaidi.

Adapun prosedur yang harus ditempuh untuk dapat menempatkan seseorang yang dewasa tetapi kondisi kesehatan pikirannya terganggu dan dikategorikan sebagai sakit ingatan atau gila, yang demikian berarti harus di tempatkan di bawah pengampuan atau perwalian dan untuk itu maka perlu diajukan permohonan Perwalian atau Pengampuan ke Pengadilan yang berwenang yang wilayah hukumnya meliputi kediaman orang yang akan diajukan permohonan pengampuannya.

Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam surat permohonan pengampuan atau perwalian tersebut adalah menguraikan dengan jelas fakta fakta peristiwa atau keadaan yang menjelaskan kondisi sakit ingatan (gila) nya pihak yang akan diajukan pengampuan atau perwalian dengan didukung bukti bukti dan saksi saksi yang dapat diperiksa oleh hakim pengadilan.

Jika Hakim Pengadilan berpendapat bahwa peristiwa atau keadaan yang mendasari perlunya pengampuan atau perwalian itu maka perlu didengar keterangan atau kesaksian pihak keluarga sedarah atau samenda, dalam hal ini perlu didengar keterangan kesaksian dari anak anak atau keluarga sedarah dari Drs. Humaidi dalam garis lurus keatas atau kebawah atau dalam garis menyamping atau samenda. Hakim juga dapat meminta di hadirkan orang yang akan dimintakan pengampuan atau perwalian (calon kurandus) untuk

kepentingan Hakim dalam menilai kondisi calon kurandus yang didalilkan sakit ingatan (gila) tersebut. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No 1753K/Pdt/2005 tertanggal 27 April 2006, bahwa untuk menetapkan seseorang di bawah pengampuan atau perwalian maka untuk mendasari penetapan itu perlu didengar keterangan atau kesaksian dari keluarga sedarah atau samenda maupun calon kurandusnya sendiri jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan karena dalam keadaan sakit ingatan atau gila maka dapat untuk dihadirkan di pengadilan guna meyakinkan Hakim akan kondisi kesehatan kejiwaan calon kurandus yang dalam keadaan sakit ingatan atau gila.

Selama proses pengajuan permohonan perwalian atau pengampuan ke pengadilan maka dapat pula dimintakan ke pengadilan untuk pengadilan memutuskan menunjuk pengurus sementara terhadap kurandus, dalam hal mengurus kepentingan kepentingan pribadi kurandus dan mengurus barang harta benda milik kurandus. Kewenangan pengurus sementara ini akan berakhir jika sudah ditetapkan pengampuan oleh pengadilan dan penetapan itu telah berkekuatan hukum tetap.

Jika Hakim pengadilan sudah memanggil dengan sah dan mendengar keterangan keluarga sedarah atau samenda dari calon kurandus, dan jika hakim merasa sudah cukup keterangan yang diperoleh maka pengadilan dapat menetapkan tentang pengampuan atau perwalian tersebut. Semua Penetapan atau putusan yang memerintahkan Pengampuan atau perwalian dalam waktu yang ditentukan harus diberitahukan kepada pihak yang meminta pengampuan dan pihak terkait lainnya dan diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara.

Pengampuan mulai berlaku sejak saat ditetapkan oleh pengadilan, artinya pengampuan itu sudah dapat berlangsung sejak ditetapkan pengadilan walaupun putusan atau penetapan itu dimintakan banding atau kasasi. Pengampuan berjalan terus tanpa terputus seumur hidup kurandus (yang diampu) kecuali dihentikan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum.

Konsekuensi hukum dengan adanya penetapan pengadilan tentang pengampuan ini adalah bahwa kurandus(orang yang diampu) berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa dan semua perbuatan perdata yang dilakukan oleh kurandus(orang yang diampu) setelah berlakunya pengampuan ini adalah batal demi hukum, artinya setelah adanya penetapan tentang pengampuan ini maka semua perbuatan perdata kurandus hanya dapat dibenarkan apabila diwakili oleh kuratornya atau pengampunya atau walinya.

Seorang Pengampu atau wali diangkat oleh Pengadilan setelah permohonan pengampuan dikabulkan oleh hakim dalam penetapan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang dapat diangkat untuk menjadi pengampu adalah suami atau isteri, saudara sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah. Pengampu tersebut yang nantinya bertindak untuk dan atas nama Drs Humaidi.

Banjarmasin,2017

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

3.4. **Audit Secara Hukum atau Uji Kepatutan Menurut Hukum (*Legal Due Diligence*)**

Uji Kepatutan berdasarkan Hukum atau Audit secara hukum, adalah kegiatan untuk memberikan penilaian/pertimbangan atas orang/sesuatu untuk tujuan tertentu. Berdasarkan filsafat moral/etika maka kecenderungan pada manusia selalu dengan pemikiran mengajarkan untuk bertindak setelah ada pertimbangan rasional, baik rasional empiris maupun rasional deduktif. Untuk maksud tertentu, suatu tindakan dapat pula dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan/pendekatan hukum, disinilah kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan "*legal due diligence*"(LDD) atau Uji Kepatutan Hukum. Dalam proses ini orang akan mengambil suatu langkah atau tindakan berdasarkan hasil audit secara hukum atau uji secara hukum atas persoalan dalam hal menentukan langkah selanjutnya dalam aktifitas atau kegiatan tertentu yang dapat diukur berdasarkan hukum.

Contoh:

Peraturan Komisi Yudisial RI No. 10/2013 tentang Uji Kelayakan/Kepatutan Calon Hakim Hakim Konstitusi, yang mengatur perlunya pertimbangan hukum bagi seseorang untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi, yang menyangkut: kualitasnya, kepribadiannya, dan wawancara terbuka;

Dari contoh di atas, maka "LDD" dalam masalah pengangkatan seorang hakim konstitusi (bidang hukum tata Negara) adalah **proses pengangkatan seseorang untuk menjadi hakim konstitusi, dimana:**

Seorang calon harus diuji berdasarkan syarat sebagaimana ditentukan oleh hukum, yakni syaratnya:

1. kualitasnya;
2. kepribadiannya dan;

3. hasil wawancara terbuka;

maka tentu akan dipertimbangkan

Karena itu, apakah seorang calon mempunyai syarat tersebut, haruslah diadakan penelusuran -----> data

Data tadi didokumentasikan, dan dipandang sebagai instrument/alat. Instrumen data tadi, dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam menentukan atau memutuskan calon diterima atau tidak sebagai hakim konstitusi.¹⁵⁴

Selain itu untuk LDD (*legal due diligence*) atau Uji Kepatutan berdasarkan hukum tidak hanya pada lapangan hukum tata Negara, dapat pula pada lapangan hukum lainnya, misalnya dalam lapangan hukum keperdataan. Contoh lain pada lapangan hukum perdata, misalnya:

Dalam kehidupan hukum perdata, ketika akan dilakukan tindakan pengambil alihan sebuah PT (badan hukum) yang dibenarkan oleh hukum, maka data kondisi PT tersebut sebagai fakta harus diketahui dan diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan

Adapun untuk lapangan hukum pidana, misalnya ketika pengadilan pidana hendak memutuskan bersalah tidaknya seorang terdakwa, dalam hal ini perlu uji berdasarkan hukum tentu dengan menggunakan aturan aturan hukum yang berlaku terutama menggunakan hukum pembuktian untuk menentukan bersalah tidaknya seseorang terdakwa.

Untuk penyusunan Penulisan hukum berupa Legal Due Diligence, perlu diperhatikan struktur penyusunan Penulisan Hukum ini, yakni;

1. Inventarisir data data, baik yang bersifat primer maupun sekunder;

¹⁵⁴ Ibid

2. Tentukan objek yang mau dicapai;
3. Analisa ketentuan hukumnya;
4. Pengambilan Keputusan untuk langkah selanjutnya.

Adapun bidang hukum yang menjadi ranah untuk penulisan hukum berupa Legal Due Diligence ini dapat meliputi bidang hukum apa saja, perdata, pidana ataupun TUN. Tujuan dibuatnya Legal Due Diligence (LDD) ini pengambilan keputusan yang tepat atas suatu obyek hukum tertentu yang menjadi permasalahan hukum.

Relevansi antara LDD ini dengan Legal Opinion adalah sama sama sebagai penulisan hukum dalam ranah praktik hukum, yang penyusunannya didasarkan hasil kajian penelitian hukum. Hasil Audit secara hukum atau LDD ini akan dapat menjadi pendapat hukum.

Perbedaan LDD dengan LO terletak pada fungsi akhirnya, untuk Pendapat hukum (LO) sebagai pendapat hukum untuk menentukan benar salahnya sesuatu dan akan memberikan problem solving, sebagai pilihan untuk menggunakan nya atau tidak, sedangkan Uji Kepatutan secara hukum (LDD) merupakan penelitian hukum dengan melakukan audit secara hukum untuk memberikan arahan untuk langkah selanjutnya pada suatu obyek permasalahan hukum yang diaudit tersebut. Walaupun pada dasarnya keduanya sama sama merupakan hasil penelitian hukum yang berisi pendapat tertentu berdasarkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anwar, K. (2013). Peranan Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Ilmu Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i1.84.53-80>
- Asmara, T. (2003). Penelitian Budaya Hukum: Konsep dan Metodologi, (1),
- Arief Sidharta, Bernard, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Carey, S. S. (2015). Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan unrtuk Penelitian dan Critical Thinking.pdf. Bandung: Nusa Media.
- Davide Castelvechi, Nature Magazine (2015-12-23). "Apakah Teori String adalah ilmu?". *Ilmiah Amerika*. Diperoleh 2018-04-03.
- E. Campbell dkk, *Legal Research Materials and Methods*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1996.
- E. S. Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya, PT. Bina Ilmu Offset, 2002.
- Hill way, *Introduction to Research* , Boston : Houghton Mifflin, 1956

Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Law book Co & A Thomson Company, NSW, 2002

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni Bandung, hal. 106

J.T. Dillon dari University of California (Riverside). di *Review of Educational Research*, Fall 1984, Vol. 53 No. 3.

Jan Gijssels dan Mark van Hocke, alih bahasa B. Arief Sidharta, 2000, *Apakah Teori Hukum itu*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung,

J.J.H. Bruggink, alih bahasa B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, terj. Uzair Fauzan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidahrta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.

Mahdi, I. (2016). *Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)*. Nuansa, IX(2).

Mardalis, 2007, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 4

Mahmud, Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muhdlor, A. Z. (2012). *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2).

Muhjad, M. Hadin, dan Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Genta Publishing, Yogyakarta.

-----, "Penelitian Hukum Normatif dan Langkah-Langkahnya", makalah pada Pelatihan Penulisan Tesis, Pelatihan Penulisan Tesis PMKn.

Meuwissen, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, 2007, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung.

McLeod, Ian, 1999, Legal Method, Macmillan, London.

M. Hadjon, Philipus, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

-----, 1999, Menulis Laporan Penelitian Hukum, Unair.

-----, dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

-----, 2000, Pengkajian Ilmu Hukum, Fakultas, Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Rubai, Masruchin, Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami, Universitas Negeri Malang (UM. Press). Malang, cet 1. 2012

Staf Editorial (7 Maret 2008). "Metode Ilmiah: Hubungan antara Paradigma Ilmiah" . Majalah seed . Diakses pada tanggal 12-9- 2007.

Safaat, Rahmat, Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Surya Pena Gemilang : Malang Jatim

Shidarta, "Klasifikasi Perumusan Masalah dalam Penelitian Hukum", Binus University Fakultas of Humanities, Maret 2016.

Soekanto, Soejono, dan Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Suryana, Model Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung, UPI, 2010.

Suriasumantri, Jujun S. 2006. Ilmu dalam perspektif sebuah kumpulan dan karangan tentang hakekat ilmu. Yogyakarta: Liberty.

Tim Dosen Filsafat Ilmu. 2007. Filsafat ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yogyakarta: Liberty.